

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDRAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4961 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM ORGANISASI
KEMAHASISWAAN PADA PTKI
(Studi di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh :
MOH.AFRICHAL
19.3.21.0016

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM (HTNI)
FAKULTAS SYARIAH (FASYA)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Siyasah Dusturiah Terhadap Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada PTKI (studi di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu)”**. ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 20 Juni 2022
15 Muharram 1444 H




MOH.AFRICHAL
NIM: 193210016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

skripsi yang berjudul **“Tinjauan Siyasah Dusturiah Terhadap Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada PTKI (Studi di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu)”**. Oleh mahasiswa atas nama Moh.Africhal dengan NIM: 193210016, mahasiswa jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 02 Agustus M
15 Muharram 1445 H

Pembimbing I,


Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.
NIP. 197004282000031003





Pembimbing II,


Randy Atma R. Massi, S.H., M.H
NIP. 198904222019031003


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Moh. Africhal NIM 193210016 dengan judul “**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 4961 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN PADA PTKI (Studi di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu)**”, yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 25 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shaffar 1444 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar’iyyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.


DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I.	
Penguji I	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Penguji II	Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.	
Pembimbing I	Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.	
Pembimbing II	Randy Atma R Massi, S.H., M.H.	

Mengetahui,
Ketua Prodi
Hukum Tata Negara Islam


Hamiyuddin, S.Pdi., M.H.
NIP.19821212 201503 1 002

Mengesahkan,
Dekan,
Fakultas Syariah


Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.S.I
NIP.19700720 199903 1 008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi 'alamin*, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah *Subhanahuwata'ala* atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya berupa nikmat iman, kesehatan, kesabaran, serta kegigihan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam, tidak lupa penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta para keluarganya, para sahabatnya yang telah memperjuangkan dan mewariskan berbagai macam hukum Islam sebagai pedoman umatnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda Abd. Muzakar dan ibunda tercinta Marni Usman yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, memotivasi, membiayai penyusun dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), hingga ke Perguruan Tinggi dan selalu memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan kesuksesan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalangi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. H. Kamaruddin, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di kampus ini.
3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan

Kelembagaan, dan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.

4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syariyyah*) dan Bapak Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syariyyah*) yang telah membantu dan mengarahkan penyusun dalam proses Perkuliahan hingga menyelesaikan studi Strata satu (S1).
5. Dr. Juliastuti, S.S.,M.Hum. , selaku Dosen penasehat akademik yang telah mengarahkan penulis selama menjadi mahasiswa aktif Di UIN Datokarama Palu.
6. Bapak Dr.Muhammad Akbar, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing satu yang dengan ikhlas, memberikan waktu, dukungan, dan fikirannya guna membimbing dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Randy Atma R. Massi, S.H.,M.H., selaku pembimbing dua yang juga telah banyak memberikan waktu, dukungan, dan fikirannya guna membimbing dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Rifa'i, S.E., MM, selaku Kepala UPT Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan fasilitas yaitu referensi kepada penulis untuk mengadakan penelitian hingga menjadi sebuah karya ilmiah.
9. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan civitas yang berada dalam lingkungan Fakultas Syariah yang telah membantu penyusun dalam mengurus segala administrasi dan lain-lain ketika ujian.

10. Sahabat seperjuangan di Hukum Tata Negara Islam Angkatan 2019 UIN Datokarama Palu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mengisi hari-hari dengan belajar bersama yang penuh ceria dan cerita bagi penyusun.
11. Organisasi tercinta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Palu sebagai tempat berproses yang telah memberi corak dan warna bagi kehidupan intelektual penulis beserta kanda/yunda yang selama ini membimbing dan belajar Bersama dalam agenda-agenda perjuangan dan pengkaderan.
12. Ka Nano, Guru Intelektual dan spiritual yang selama ini menemani penulis belajar dalam proses usaha mengenal diri yang tiada henti-hentinya memberikan saran serta nasehat bahkan selalu mengingatkan untuk terus belajar dan merenung. Semoga beliau selalu dalam lindungan dan kelimpahan Rahmat Allah SWT.
13. Sahabat seperjuangan Garuda Squad : kaka Askari, Kaka Wardi, Kaka Jabir, Kaka Amsyir dan kawan-kawan yang pernah tinggal di kompleks perumahan garuda lainnya, yang sekarang sudah memiliki kesibukan masing-masing, Sukses dan Jaya selalu buat kalian semua.
14. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi, doa dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis. Terutama Raisha Zahira dan Zaidan Al Haq yang menjadi maghnet buat penulis untuk selalu ingin pulang ke rumah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masukan berupa kritikan dan saran sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga amal baik dan bantuan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian penelitian ini mendapat balasan. “Atas segala kegagalan dan perih yang pernah dilalui pada masa-masa perkuliahan, saya ucapkan terimakasih karena telah membentuk kepribadian

penulis jauh lebih baik dalam menjalani kehidupan dihari esok, dan atas segala kebahagiaan yang pernah singgah, akan selamanya abadi dalam kesyukuran yang hakiki”.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati dan dengan penuh harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palu, 02 Agustus 2023M
15 Muharram 1445 H

Penyusun

Moh.Africhal
NIM: 19.3.21.0016

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Penegasan Istilah	13
E. Garis-Garis Besar Isi	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kajian Teori	20
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	20
2. Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah	21
3 Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	25
4. Teori Implementasi.....	31
5. Teori Perilaku Organisasi.....	33
6. Teori Kesadaran Hukum	36
C. Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Kehadiran Peneliti	42
D. Data dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data	46
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Sejarah UIN Datokarama Palu	49
2. Visi, Misi, dan Tujuan UIN Datokarama Palu	57
3. Struktur Organisasi	58
4. Organisasi Kemahasiswaan	60
B. Pembahasan	74
1. Implementasi Kepdirjend Pendis	74
2. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiah	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Implikasi Penelitian	99

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

PROFIL PRIBADI

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Mahasiswa.....	67
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Balasan Penelitian
4. Pengajuan Judul Skripsi
5. Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
6. Undangan Ujian Komprehensif
7. Foto Dokumentasi

ABSTRAK

Nama : MOH.AFRICHAL
Nim : 19.3.21.0016
Judul Skripsi : TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR
4961 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN
UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN PADA PTKI
(Studi di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu)

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan judul, Tinjauan Siyasah Dusturiah Terhadap Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada PTKI (studi di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dipaparkan pada rumusan masalah yakni Bagaimana Implementasi dan hambatan, pendukung implementasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 4961 Tahun 2016 di lingkungan UIN Datokarama Palu. Serta menjawab Tinjauan siyasah dusturiah terhadap implementasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 4961 Tahun 2016 di lingkungan UIN Datokarama Palu. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang meneliti dari hasil wawancara observasi dan dokumentasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Sedangkan data yang di peroleh lalu di olah dengan verifikasi data, penyajian data dan reduksi data.

Adapun Hasil yang penulis dapatkan, bahwa pedoman tersebut di terapkan tidak secara keseluruhan, dan belum efektif di karenakan oleh factor-faktor penghambat yaitu 1) terdapat beberapa ketentuan dalam pedoman tersebut yang di anggap tidak sesuai dengan kultur atau budaya organisasi yang telah terbangun pada ORMAWA di lingkungan UIN Datokarama Palu sehingga mahasiswa tidak menggunakan pedoman tersebut secara keseluruhan. 2) kurangnya sosialisasi aturan oleh pihak-pihak yang berwenang sehingga keberadaan pedoman tersebut cenderung di abaikan oleh ORMAWA. 3) belum adanya aturan turunan yang di buat oleh PTKI UIN Datokarama Palu, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan ORMAWA.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu karakteristik agama Islam adalah komprehensif, yang memiliki makna bahwa ajaran Islam mencakup seluruh aspek dan fenomena kehidupan manusia, semua aktifitas manusia tidak lepas dari tuntunan dan ajaran agama Islam. Ajaran islam meliputi negara dan tanah air, pemerintah dan umat, politik dan ekonomi, ahlak dan kasih sayang, peradaban dan ilmu, undang-undang dan peradilan, materi dan kekayaan alam, Pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahkan jihad di jalan Allah Swt. Serta hal-hal lain yang dibutuhkan manusia, semua tidak lepas dari tuntunan dan ajaran islam, baik secara tersurat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya, atau dalam bentuk ijtihad para ulama yang terinterpretasi dalam bentuk ijma' dan Qiyas. Karakteristik komprehensif ini tertuang di dalam Al-Qur'an sebagaimana telah Allah Swt. tegaskan dalam surah An-Nahl Ayat 89 sebagai berikut.¹ :

عَلَىٰ شَهِيدًا بِكَ وَجِنَّا ۖ أَنفُسِهِمْ مِّنْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا أُمَّةٍ كُلِّ فِي نَبْعَتْ وَيَوْمَ
لِلْمُسْلِمِينَ وَبُشْرَىٰ وَرَحْمَةً وَهُدًى شَيْءٍ ۖ لِّكُلِّ نَبِيٍّ الْكِتَابُ عَلَيْكَ وَنَزَّلْنَا ۖ هُوَ لَاءِ

Terjemahnya:

”(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”.²

¹Moh. Masrur *Konsep Pengorganisasian Dalam Perspektif Islam* (Desertasi Doktor, Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, Lampung), 2019, 1.

² Departemen kementerian agama Ri Alquran terjemahanya, 277(07 april 2023.).

Rasulullah Saw. diutus ke dunia dalam rangka membawa misi Rahmat bagi alam semesta, menjadi contoh dalam kehidupan, baik dalam system norma maupun sosial begitu juga hubungan masyarakat dan organisasi.³

Nabi Muhammad Saw. diutus menjadi Rahmat seluruh alam, membawa perubahan sosial yang begitu fundamental, menuntun manusia pada zamanya menuju Kembali kepada fitrahnya serta menyempurnakan ahlak yang mulia. Sepeninggalan Nabi Muhammad Saw, kepemimpinan dan tanggung jawab beliau sebagai pemimpin umat di teruskan atau dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian oleh generasi selanjutnya yaitu para *tabi'in* dan *tabi'u At-tabiin* hingga di tangan umat muslim modern saat ini. Pendidikan merupakan Amanah kenabian yang menjadi tanggung jawab besar umat islam sampai akhir zaman. Maka dari itu, Amanah besar tersebut harus memiliki system pengelolaan yang baik, dengan mengorganisir serta mengkoordinasikan unsur-unsur penunjang yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Sehingga efektif, sistematis dan berkelanjutan. Hal ini sebagaimana yang Allah Firmankan di dalam Al-Qur'an Surah As-Saff Ayat 4 sebagai berikut:

مَرَّصُونَ بُيُوتَهُمْ صَفًّا سَبِيلِهِ فِي يُقَاتِلُونَ الَّذِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ

Terjemahnya:

³ Moh. Masrur *Konsep Pengorganisasian Dalam Perspektif Islam* 2019, 6

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”⁴

Ayat diatas memberikan pelajaran bahwa Allah Swt. mencintai amal yang rapih dan kokoh. Demikian halnya masyarakat, merupakan system yang harus terorganisir sehingga kokoh dan tak mudah runtuh ditelan masa dan waktu.. Sebagaimana ucapan masyhur yang telah disampaikan oleh Ali bin Abu Thalib, “Kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi, bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan rapi”.

Pernyataan Ali bin Abi Thalib tersebut diatas memiliki makna yang begitu realistis dalam sebuah system atau pengorganisasian masyarakat. Kelompok masyarakat atau Sebuah organisasi bergantung pada bagaimana manajemen dan kemampuan anggota yang berada didalamnya dalam menjalankan sendi-sendi atau fungsi-fungsi dalam sebuah organisasinya. Begitupun sebaliknya, bahwa hancurnya suatu system atau organisasi dapat disebabkan karena ketidak mampuan dalam mengorganisir system dan organisasi tersebut.

Praktik-praktik Rasulullah Saw tentang pengorganisasian (*organizing*) yang merupakan salah satu fungsi dalam manajemen, menjadi bukti bahwa beliau memiliki kepiawaian dalam mengelola organisasi. organisasi adalah hal yang mutlak adanya dalam masyarakat sosial. Dikarenakan fitrah atau sifat bawaan

⁴ Departemen kementerian Agama Ri Alquran terjemahanya, 551 (07 april 2023.).

manusia itu sendiri yang memiliki kecenderungan dan ketergantungan kepada sesama manusia yang lainnya. Konsep budaya organisasi ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Allah berfirman dalam Qs. Al-Hujurat ayat 13:

إِنَّ ۙ لِنَتَعَارَفُنَا وَفَبَآئِلَ شُعُوبًا جَعَلْنَاهُمْ ۚ وَأَنْتَۢم مِّنْ خَلْقِنَا إِنَّ النَّاسَ يَآئِيهَا
بَيِّنَاتٌ مِّنْ عَالِمِ اللَّهِ إِنَّ ۙ اتَّقُوا اللَّهَ عِنْدَ أَعْيُنِكُمْ

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”⁵

Ayat ini dapat dipahami bahwa pada dasarnya manusia diciptakan dari individu-individu yang berbeda beda. Lalu Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk saling mengenal satu sama lain. Dimana melalui interaksi yang dilakukan oleh manusia tersebut dalam rangka untuk menuju sebuah interaksi timbal balik guna membentuk sebuah budaya kepribadian yang bertakwa kepada Allah Swt. Dimana budaya yang terbentuk tersebut adalah budaya untuk beramal *ma'ruf nahi mungkar*.⁶

⁵ Departemen kementerian Agama RI Alquran terjemahannya, 203 (07 april 2023.).

⁶ Fitri Wahyuni, Suci Midyahri Azizah, *Budaya Organisasi Dalam Perspektif Islam*, (2022), 38.

Dibawah pimpinan dan koordinasi yang baik dari Nabi Muhammad Saw dapat terbentuk suatu tatanan masyarakat yang ideal dan terorganisir dengan baik sehingga menciptakan kelompok masyarakat yang kuat dan kokoh. Dengan demikian, peristiwa sejarah tentang bagaimana Rasulullah memimpin, dan mengorganisir masyarakatnya dapat dijadikan rujukan atau pedoman bagi umatnya di zaman modern dengan memperhatikan nilai-nilai dasar yang di bangun oleh Rasulullah dalam mengelola, manajemen dan memerintah masyarakatnya. Begitupun masa-masa setelah nabi wafat, banyak perilaku dan Tindakan-tindakan para sahabat serta pemimpin-pemimpin Islam lainya dalam memimpin dan menciptakan kemaslahatan melaui organisasi-organisasi yang di pimpinya.

Kampus adalah lingkungan yang memiliki kekhasan dengan masyarakatnya yang di sebut sivitas akademika (masyarakat akademis). Di katakana demikian, karena warga kampus melaksanakan kegitan akademis yang bersifat kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kulikuler. Masyarakat akademis merupakan kategori masyarakat yang memiliki sifat-sifat ingin tahu segala fenomena yang ada, dengan melakukan kegiatan secara ilmiah, agar di peroleh kebenaran yang teruji sesuai dengan metode ilmu pengetahuan. Untuk itulah masyarakat akademis memiliki sistematika dan kerangka berfikir yang sistemik berdasarkan fakta dan data serta kemampuan menganalisis, sehingga kecenderungan bahwa masyarakat akademis bersifat eksklusif, melainkan sebagai bentuk Tindakan selektif untuk memelihara karakter dan citra khasnya⁷.

⁷ Direktur Jendral Pendidikan Islam, "Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam", (Jakarta : September 2016).

Disamping adanya tradisi, dalam masyarakat akademis di perlukan adanya peraturan-peraturan Bersama dan mengikat dan mengatur warganya. Tradisi dan peraturan merupakan kesatuan yang secara sinergis mengatur tata tertib akademik di kampus, maka peraturan di gariskan bagi wadah pentesuaian dan pembaharuan. Tertib masyarakat akademis di suatu kampus, akan terpelihara secara baik bilamana tradisi akademik dan peraturan yang berlaku di jadikan pedoman perilaku oleh sivitas akademika dan elemen-elemen kampus lainnya.⁸ Mahasiswa sebagai “*Agent Of Change, Social Control, dan Iron Stock*”, sejatinya adalah agent intelektual perubahan, dalam misinya sebagai insan yang berpredikat mempunyai keilmuan yang lebih maka tanggungjawab sosial dan moral dipertaruhkan untuk membuktikan gelar keilmuannya untuk diimplentasikan. Tugas mahasiswa sebagai yang tercantum dalam Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian) adalah beban penting bagi mahasiswa, yang artinya individu mahasiswa itu dianggap sebagai orang yang mempunyai keahlian lebih dibandingkan orang yang tidak mempunyai gelar tersebut. Dalam mengembangkan dirinya, mahasiswa tidak hanya bisa memanfaatkan ruang kuliah saja sebagai tempat untuk belajar, akan tetapi organisasi kemahasiswaan juga bisa di manfaatkan agar bisa mendobrak sifat.⁹

Kampus sebagai laboratorium mahasiswa, yang artinya tempat dimana mahasiswa melakukan eksperimen pembelajaran dalam berbagai hal di luar kegiatan akademiknya. Pembelajaran non akademik yang dimaksud seperti

⁸Ibid.

⁹ Mansyur Irsyam, *implementasi keputusan direktur jendral pendidikan islam no. 4961 tahun 2016 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan pada perguruan tinggi keagamaan islam.*

pengembangan minat dan bakat mahasiswa, kegiatan politik mahasiswa, dan kegiatan pengembangan *soft skill dan hard skill* lainnya. Sehingga mahasiswa bisa mendapatkan tambahan pengetahuan khususnya pengetahuan dan kemampuan praktis.

Organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) yang terdapat dalam perguruan tinggi merupakan organisasi intra kampus yang mewadahi sejumlah mahasiswa untuk wahana pengembangan diri dan peningkatan wawasan serta intelektual¹⁰.

Mahasiswa sebagai salah satu elemen kampus baik secara individu maupun kelompok dalam organisasi kemahasiswaan, memiliki dimensi yang luas. Di samping sebagai bagian sivitas akademika (dimensi keilmuan) mereka juga sebagai bagian dari komunitas pemuda (dimensi sosial) yang memiliki tugas dan tantangan masa depan. Dengan kesadaran akan kewajiban dan haknya maka mahasiswa akan dapat mengembangkan potensinya dalam segala dimensi yang melekat padanya. Organisasi kemahasiswaan PTKI sebagai salah satu wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan dan intelektual, merupakan salah satu bagian dari keseluruhan system akademis di PTKI. Kontribusinya di tujukan untuk membina dan mengembangkan kepribadian dalam rangka mencapai fungsi dan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat, dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertaqwa, berilmu dan beramal, serta mampu "*learning to think* (belajar bahaimana berpikir), *learning to how to do* (belajar bagaimana harus melakukan), *learning to how to be* (belajar menjadi dirinya sendiri), dan *learning to live together* (belajar bagaiman harus hidup dengan

¹⁰ Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

orang lain)”.jadi, organisasi mahasiswa intra kampus pada dasarnya merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan penalaran, serta menyalurkan minat dan kegemaran. Dalam mencari pengalaman hidup dan mengembangkan potensi diri melalui organisasi kemahasiswaan, mahasiswa selain dituntut untuk mengedepankan kebenaran dan kejujuran, mereka juga senantiasa dituntut mengedepankan nilai-nilai multikulturalisme warga kampus.sebagai warga masyarakat akademis, mahasiswa di tuntut eksis dengan kondisi mereka sendiri, dan tidak di benarkan memaksakan nilai-nilai, norma-norma dan etika “masyarakat non kampus” ke perguruan tinggi. Kondisi demikian dapat menimbulkan kerancuan karena adanya ketidaksesuaian antar satu norma dan norma yang lain.ketidak sesuaian itu pada batas tertentu akan menimbulkan konflik.

Organisasi mahasiswa (ORMAWA) PTKI memiliki beberapa tujuan sebagai berikut;

1. Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan / atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang bernuansa islami.

2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa islami dan berwawasan kebangsaan.¹¹

¹¹Direktur Jendral Pendidikan Islam, “Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam”, (Jakarta : September 2016),

Untuk menyelaraskan dan mengharmonisasikan aktivitas organisasi kemahasiswaan pada PTKI, Kementerian Agama RI menerbitkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Keputusan ini bersifat umum dan menyeluruh serta sebagai dasar acuan bagi seluruh organisasi kemahasiswaan pada PTKI yang berada di bawah naungan Kementrian Agama Republik Indonesia. Dalam surat keputusan tersebut, mengatur beberapa hal terkait dasar organisasi, tujuan, bentuk, struktur, dan lain lain yang bersifat umum atau universal bagi seluruh organisasi mahasiswa yang berada pada perguruan tinggi keagamaan islam negri. Semenjak di tetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam pada tahun 2016, surat keputusan tersebut mendapatkan respon pro dan kontra baik akademisi maupun aktivis karena masih menjadi ambigu dalam penerapannya.

Keputusan ini dinilai masi ada beberapa aturan-aturanya yang perlu di evaluasi kembali salah satunya ketentuan tentang mekanisme pemilihan ketua DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) yang menggunakan system perwakilan. Pasal ini di anggap mematikan proses demokrasi pada mahasiswa sebagai mana yang di atur dalam surat keputusan tersebut angka 2 tentang Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) dan himpunan mahasiswa jurusan (HMJ) huruf (b) tata cara pemilihan tata cara pemilihan ketua DEMA di laksanakan dengan system perwakilan.:

- a. bahwa ketua DEMA di pilih oleh wakil dari Jurusan/prodi.
- b. wakil dari masing-masing jurusan atau prodi di tunjuk oleh HMJ/prodi

Point di atas menjadi dilematik terhadap ORMAWA di perguruan tinggi karena di anggap tidak demokratis sehingga ormawa membuat aturan tersendiri pada masing-masing perguruan tinggi yang di anggap sesuai dengan kultur dan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Sehingga, mengakibatkan Keputusan Direktur Jenderal Pendis Nomor 4961 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tersebut tidak di laksanakan secara keseluruhan. Sedangkan, pada point huruf J tentang sanksi ormawa angka 3 (sanksi berat). Menggolongkan ketidak patuhan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 tersebut sebagai pelanggran berat dan memiliki konsekwensi yang cukup fatal bagi ORMAWA yaitu ancaman pembekuan ORMAWA.

Dengan demikian, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor. 4961 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri patut diperhatikan dan diketahui oleh seluruh pimpinan perguruan tinggi, dan seluruh mahasiswa PTKI khususnya mahasiswa aktivis yang bergelud dan aktif pada organisasi-organisasi kemahasiswaan di seluruh tingkatan untuk terlaksananya dinamika organisasi yang baik dan efektif. Dan menjadikan "Keputusan Dirjend Pendis Nomor 4961 tersebut sebagai pedoman hierarki perancangan, dan pembuatan aturan ORMAWA" disegala tingkatan yang ada pada PTKI.

Agar hierarki peraturan yang ada pada setiap tingkatan tidak saling bertentangan. dengan fenomena yang ada sesuai yang penulis telah jabarkan diatas, membuat penulis tertarik lebih jauh untuk mengkaji masalah ini dalam bentuk

penelitian skripsi dengan judul “ tinjauan siyasah dusturiah terhadap imlementasi Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan UIN Datokarama Palu”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pemarsalahan dalam penelitian ini tentang tinjauan siyasah dusturiah terhadap imlementasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan UIN Datokarama Palu”. Maka rumusan masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Imlementasi Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Dilingkungan UIN Datokarama Palu?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang Implementasi Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Lembaga Kemahasiswaan ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Sebagaimana karya ilmiah, penulis penelitian ini mempunyai tujuan dalam penelitian :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Dilingkungan UIN Datokarama Palu.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Dilingkungan UIN Datokarama Palu.

Adapun Kegunaan Penelitian Sebagai Berikut:

1. Kegunaan Teoritis dalam penelitian ini adalah Untuk memberikan kontribusi Ilmu Pengetahuan hukum, khususnya pada hukum Tata Negara Islam dan dapat menambah informasi atau wawasan bagi Mahasiswa khususnya Mahasiswa yang aktif dalam Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) dalam menjalankan aktifitas organisasi kemahasiswaan.
2. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam proses menjalankan roda organisasi kemahasiswaan bagi mahasiswa, sebagai rujukan atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahan pemahaman dalam penafsiran dari beberapa kata yang terkait dalam judul penelitian ini, maka penulis kiranya perlu untuk mengemukakan penegasan istilah sebagai berikut :

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelediki atau mempelajari)¹²

2. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negaradan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga yang wajib di lindungi.¹³

3. Implementasi.

Implementasi adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan lain hal untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁴

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/Tinjauan> (6 Agustus 2022)

¹³ Ibid, 177

¹⁴ Juliansyah Noor, *Penelitian ilmu Manajemen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 38.

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, namun implementasi adalah proses yang dilakukan dalam rangka evaluasi atas aspek-aspek yang dikenainya.

Menurut Agustino, "implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri."¹⁵

4. Surat Keputusan Dirjend Pendis.

Adalah surat ketetapan yang di buat atau di keluarkan oleh Lembaga atau Instansi formal dalam bentuk tertulis yang bersifat final, kongkrit dan mengikat bagi objeknya. Dengan menggunakan basis perundang undangan yang sah sehingga dapat di pertanggung jawabkan. Dalam hal ini, yang mengeluarkan Surat keputusan adalah Direktorat Jendral Pendidikan Islam (DIRJEND PENDIS). Dirjend Pendis adalah salah satu unsur dalam kementerian agama pelaksana kementerian di bidang Pendidikan tinggi keagamaan islam.

5. Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA).

¹⁵Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn* <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010, 139.

Merupakan organisasi intra kampus yang mewadahi sejumlah mahasiswa untuk wahana pengembangan diri dan peningkatan wawasan serta intelektual¹⁶.

Organisasi mahasiswa adalah suatu kelompok orang yang berkumpul dan berhimpun dalam suatu wadah pada suatu lingkungan Perguruan Tinggi yang memiliki serangkaian aturan, system, dan bentuk-bentuk tertentu, memiliki fungsi dan tujuan untuk pengembangan potensi anggotanya, secara kolektif. Dimana pengurus dan anggotanya merupakan mahasiswa yang berada dalam lingkup Perguruan Tinggi atau Universitas dimana organisasi tersebut berkedudukan.

E. Garis-Garis Besar Isi

Dalam skripsi yang berjudul tinjauan siyasah dusturiah terhadap imlementasi Keputusan Diektorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan UIN Datokarama Palu. yang tersusun kedalam V bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I membahas pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah yang menjadi fokus kajian penelitian dan dilanjutkan dengan rumus masalah untuk membatasi ruang lingkup pembahasan. Agar penelitian ini terarah dan dipahami maka dicantumkan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai, selanjutnya diuraikan pengesahan istilah untuk menghindari kesalahan tentang judul.

Bab II tinjauan pustaka yang didalamnya membahas secara teoritis dengan mengajukan rangkaian tinjauan pustaka tentang relevansi penelitian terdahulu,

¹⁶ Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi.

tentang tinjauan siyasah dusturiah terhadap imlementasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 4961 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan UIN Datokarama Palu”.

Bab III adalah metode penelitian, yakni cara-cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV berisi hasil dan pembahasan. Dalam bab ini dilihat *setting* lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan

Bab V kesimpulan dan di implikasi penelitian, inti sari penelitian ditempatkan di bab ini yang dengan implikasi dan saran-saran penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai dasar konsep dalam rangka penyusunan penelitian ini, sangat penting untuk mengetahui hasil yang dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang kaitannya dengan efektivitas peraturan dalam melakukan sebuah penelitian. Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya dan telah diuji hasil kebenarannya berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya yang berkaitan dengan judul peneliti saat ini.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, sudah ada beberapa penelitian yang mengkaji pembahasn yang hampir sama dengan pembahasan penelitian, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Billi Firmansyah dengan skripsi yang berjudul “ system pemilihan ormawa menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada PTKI dalam perspektif siyasah” program studi hukum tata negara (siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung. 2020¹⁷

¹⁷ Bili Firmanysah. “*system pemilihan ormawa menurut SK Dirjend Pendis nomer 4961 tahun 2016 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan pada PTKI dalam perspektif siyasah*. program studi hukum tata negara (siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung. 2020.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Billi Firmansyah dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016. Akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Billi Firmansyah hanya terfokus pada sistem pemilihan Ormawa serta lokasi penelitian berada pada Universitas Islam Negeri Intan Lampung. Dan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis terfokus pada implementasi Keputusan Dirjend Pendis Nomor 4961 tahun 2016 di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Masyhur Irsyam Merdekawan pada tahun 2020 dengan judul skripsi implementasi keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Studi Kasus Pada Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)¹⁸. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Masyhur Irsyam Merdekawan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016. Akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Masyhur Irsyam Merdekawan terfokus pada Lembaga Senat Mahasiswa (SEMA) serta lokasi penelitiannya berada pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis terfokus pada implementasi Keputusan Direktur Jenderal

¹⁸ Masyhur Irsyam Merdekawan " *skripsi implementasi keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Studi Kasus Pada Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)*"2020.

Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 secara kesuluruhan di Universitas Islam Negri Datokarama Palu.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Friatman Lahai pada tahun 2022 dengan judul jurnal Problematika Pemilihan Umum Mahasiswa: Studi Kasus Pemilihan Ketua Dema IAIN Sultan Amai Gorontalo¹⁹. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Friatman Lahai dengan penelitian yang di laksanakan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016. akan tetapi terdapat perbedaan antara penulis yang dilakukan oleh Friatman Lahai terfokus pada system pemilihan ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) serta lokasi penelitiannya berada pada IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dan penelitian yang di laksanakan oleh penulis terfokus pada implementasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 secara kesuluruhan. Yang berlokasi di Universitas Islam Negri Datokarama Palu

B. Kajian Teori

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam

¹⁹ Friatman Lahai “*Problematika Pemilihan Umum Mahasiswa: Studi Kasus Pemilihan Ketua Dema IAIN Sultan Amai Gorontalo*”.2022.

perundang-undangan tersebut.²⁰ Tujuan dibuatnya peraturan adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian Hukum untuk kemaslahatan manusia.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan. manusia serta memenuhi kebutuhannya²¹

Abdul A'la Al-Maududi mendefinisikan *dustur* dengan : “suatu dokumen yang memuat prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara²². Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama suatu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam suatu negara, sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.²³

2. Prinsip-Prinsip *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi

²⁰ Mohammad Iqbal *kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: kencana,2014), 177.

²¹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

²² Ibid 52.

²³ Ibid 53.

kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah diantaranya:

- a. Prinsip Kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan suatu kata kunci yang selalu muncul yang menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa. Abu al-A'la al-Maududi menyebutkan bahwa kepercayaan terhadap keesaan (tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem sosial dan moral yang dibawa oleh Rasul Allah. Kedaulatan yang dapat dipahami dari syari'ah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi yang tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat Muslim yang diwakili oleh konsensus rakyat (ijma al-ummah), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.
- b. Prinsip Keadilan, yakni kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara madinah ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.
- c. Prinsip Musyawarah dan Ijma, yakni proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan

harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintah atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam. Ketika pemimpin tidak mau menerima saran dan musyawarah maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin yang akan datang. Syura terdapat dalam Q.S Al-Imran (3): 159.

فَمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ مَلَأُوا كُنْتُمْ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”²⁴

Quraish Shihab mengemukakan menjelaskan ayat diatas bahwa sikap yang harus dilakukan agar nantinya musyawarah dapat berjalan dengan baik dan berakhir kata mufakat, sikap-sikap tersebut ialah tidak diperbolehkannya keras hati,

²⁴ Al-Quran dan terjemahnya kemenag RI

memberi maaf dan membuka lembaran baru serta bersikap tawakal bila pendapat kita tidak diterima.

- d. Prinsip Persamaan, yakni warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (ulu al-amri), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional. Kalaupun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi non muslim untuk menjadi pemimpin-misalnya, maka itu pada dasarnya bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas akan tetapi lebih dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin. Hal ini lumrah ditemukan dalam semua sistem aturan bernegara di dunia modern.
- e. Prinsip Hak dan Kewajiban, yakni semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya Arkan Huquq al-Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas ekonomi.

f. Prinsip Kemaslahatan, yakni setiap tindakan atau suatu kebijakan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah penegmban amanah

Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yakni sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam Ahlul *Hilli wal'aqdi* (parlemen), *wilayat al-hisbah* serta wilayat al Qadha. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (*ma'shum*), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa²⁵

Dari beberapa prinsip siyasah Dusturiyah yang di kemukakan di atas, penulis hanya menggunakan beberapa prinsip yang di anggap sesuai atau relevan dengan cakupan penelitian.

3. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siayasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil- dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan

²⁵ Mutiara Fahmi "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur'an" *jurnal Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no 1. (2017): 37-41

situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya²⁶.

Fiqh Siyasah dusturiyah dapat dibagi menjadi beberapa bidang pembahasan yaitu:

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk didalamnya persoalan *ahl ah-hall wa al 'aqh*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan Muslimin dan non Muslimin di dalam suatu negara. Seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *Siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waly al-ahdi*, dan lain-lain
3. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrasi dan kepegawaian.²⁷

Sumber *fiqh dusturiyah* pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat- ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW

²⁶ Ibid 48.

²⁷ Ibid 48.

di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.²⁸ Dalam Q.S An-Nisa: 59.

Menyatakan:

فَإِنَّ مِّنْكُمْ أَمْرًا وَأُولَى الرَّسُولِ وَأُوْاَطِيعِ اللّٰهَ أَطِيعُواْ أَمْرًا الَّذِيْنَ يَأْتِيهَا
يَوْمَ يَوْمٍ وَال بِاللّٰهِ تَوَمَّنُونَ كُنْتُمْ إِنَّ وَالِ الرَّسُولِ اللّٰهِ إِلَى فَرُدُّهُ شَيْءٍ فِي تَنَارَ عَتَمَ
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ لِّكَ ذُو الْآخِرِ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah” kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.”²⁹

فَإِذَا، بِمَعْصِيَةٍ يُؤْمَرُ لَمْ مَا، كَرِهَ َو أَحَبَّ فِيمَا الْمُسْلِمِ الْمَرْءِ عَلَى وَالطَّاعَةَ السَّمْعُ
طَاعَةَ وَلَا سَمْعَ فَلَا بِمَعْصِيَةٍ أَمْرَ

Artinya :

*"Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya". (HR. Bukhari, No. 7144)*³⁰

²⁸Ibid.. 53.

²⁹ Depertemen kementerian agama Ri Alquran terjemehaanya, 150 (07 april 2023.).

³⁰ [Brainly.co.id/tugas/6568680](https://brainly.co.id/tugas/6568680), (09 april 2023).

Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan atau dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.

Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturi hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.

a. Konsep Negara Hukum Dalam Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Konstitusi

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan dustûri. Kata ini berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (masjusi), setelah mengalami penyerapan kedalam Bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama

antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah disergap kedalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.³¹ Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok perundang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.

Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Sebagai contoh perumusan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diusahakan sesuai semangat masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu umat Islam bersedia menerima keberatan pihak Kristen dibagian Timur Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam perumusan undang undang tersebut.

Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau pengundangannya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk

³¹Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka. 2003 .281.

mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang tersebut diterapkan

b. Sejarah Munculnya Konstitusi

Menurut ulama *Fiqh Siyarah* pada awalnya pola hubungan antara pemerintah dan rakyat ditentukan oleh adat istiadat dengan demikian hubungan antara kedua pihak berbeda-beda pada masing-masing negara, sesuai dengan perbedaan dimasing-masing negara. Akan tetapi, karena adat istiadat ini tidak tertulis, maka dalam hubungan tersebut tidak terdapat batasan-batasan yang tegas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibatnya karena pemerintahan memegang kekuasaan tidak jarang pemerintahan bersifat absolut otoriter terhadap rakyat yang dipimpinnya. Mereka berlaku sewenang-wenang dan melanggar hak asasi rakyatnya. Sebagai reaksi, rakyat pun melakukan pemberontakan, perlawanan, bahkan secara absolut tersebut.³²

Dari revolusi ini kemudian lahirlah pemikiran untuk menciptakan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai pedoman dan aturan main dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Contoh dalam kasus ini adalah Revolusi Perancis 1789 yang melawan kesewenang-wenangan Raja Luis XVI. Dalam revolusi tersebut, rakyat berhasil menjatuhkan raja absolut ini dan menggagal lehernya dan keluarganya. Sementara dalam dunia kontemporer dapat kita lihat pada Revolusi Islam Iran, Februari 1979, yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini,

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam'*. (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014), .179.

dalam revolusi ini rakyat Iran berhasil menjatuhkan penguasanya, Reza Pahlevi, dan mengusirnya dari tanah Iran. Pasca-revolusi barulah Iran mengadakan dan merumuskan kembali undang-undang dasar negara mereka. Namun, tidak selamanya konstitusi dibentuk berdasarkan revolusi. Ada juga pembuatan konstitusi didasarkan karena lahirnya sebuah negara baru. Dalam hal ini, pendiri negara yang bersangkutanlah yang terlibat aktif dalam merumuskan undang-undang dasar bagi negara Pakistan dan Indonesia.³³

4. Teori Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi yaitu pelaksanaan atau penerapan yaitu berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban.

Menurut Sudarsono dalam bukunya “Analisis Kebijakan Publik” implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa “Tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan”.³⁴ Dari dua pendapat ahli di atas, makna implementasi adalah sebuah proses penerapan atau tindakan dari sebuah

³³Ibid, 180.

³⁴Merile S. Grindle, “*Teori dan Proses Kebijakan Publik*”, (Yogyakarta:Media Pressindo 2002), 179.

perencanaan yang telah di susun atau di rencanakan dengan mengharapkan hasil yang di inginkan. dengan menggunakan segala sarana-sarana pendukung sehingga memungkinkan hasil yang di capai terlaksana dengan baik dan sesuai harapan.

Dalam penelitian ini, implementasi lebih di maksudkan terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundang undangan menurut mulyadi implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah di putuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan
 2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
 3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
 4. Dampak nyata keputusan baik yang di kehendaki maupun tidak
 5. Dampak keputusan sebagaimana yang di harapkan instansi pelaksana.
 6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.
5. Teori perilaku organisasi

Organisasi menjadi sangat menentukan bagi manusia untuk berkarya, menciptakan suatu pengharapan, dan memenuhi kebutuhan hidup pada aspek materi maupun non materi bagi seseorang yang mendedikasikan dirinya pada suatu

organisasi. Organisasi dapat mempengaruhi perilaku manusia dan perilaku manusia dapat mengubah organisasi dengan membentuk suatu kebiasaan yang lama kaelamaan bisa menjadi suatu budaya. Pada dasarnya perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari determinan perilaku dan interaksi manusia dalam organisasi terkait dengan sikap dan perilaku individu, perilaku kelompok, dan struktur dalam organisasi.

Perilaku organisasi dapat pula dipahami sebagai suatu cara berfikir untuk memahami suatu persoalan-persoalan organisasi dan menjelaskan secara nyata apa yang di temukan dalam tingkah laku individu atau kelompok dalam organisasi berikut tindakan pemecahan yang di perlukan. Perilaku manusia banyak menekankan aspek-aspek psikologi dari tingkah laku manusia dalam organisasi.³⁵

Teori atau ilmu perilaku organisasi (*organization behavior*) pada hakikatnya mendasarkan kajiannya pada ilmu perilaku itu sendiri (akar ilmu psikologi). Yang di kembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi³⁶. Dengan demikian, kerangka dasar teori perilaku organisasi ini di dukung oleh dua komponen pokok, yakni individu-individu yang berperilaku dan organisasi formal sebagai wadah dan perilaku tersebut.

Jadi, perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam organisasi atau suatu kelompok tertentu. Aspek pertama meliputi pengaruh organisasi atau suatu kelompok tertentu. aspek pertama

³⁵ H. Linyan Syah, S.E, M.Si, "Perilaku Organisasi Konsep dan Implementasi", (Jakarta:Desember 2017). 1.

³⁶Handoko, T. Hani. *Manajemen*, Edisi Kedua. BPFE: Yogyakarta. 2000

meliputi pengaruh organisasi terhadap manusia, sedang aspek kedua pengaruh manusia terhadap organisasi. Pengertian ini sesuai dengan rumusan Kelly dalam bukunya *organizational behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku organisasi di dalamnya terdapat interaksi dan hubungan antara organisasi di satu pihak dan perilaku individu di lain pihak³⁷. Kesemuanya ini memiliki tujuan praktis yaitu untuk mengarahkan perilaku manusia itu kepada upaya-upaya pencapaian tujuan.

Lebih lanjut Gibson mendefinisikan perilaku organisasi sebagai bidang studi yang mencakup teori, metode, dan prinsip-prinsip dari berbagai disiplin guna mempelajari persepsi individu, nilai-nilai, kapasitas pembelajaran individu, dan Tindakan-tindakan saat bekerja dalam kelompok dan dalam organisasi secara keseluruhan, misi sasaran dan strategi.³⁸

Perilaku organisasi, sesungguhnya terbentuk dari perilaku-perilaku individu yang terdapat dalam organisasi tersebut. Di dalam organisasi, terdapat unsur fundamental yang menjalankan suatu organisasi yaitu individu-individu yang tergabung ke dalam suatu wadah atau kelompok dan memiliki tujuan dan cita-cita Bersama. Sehingga, menyebabkan adanya saling interaksi yang intensif antara anggota organisasi yang satu dan yang lainnya.

Dengan adanya interaksi atau hubungan antar individu dalam organisasi, maka penelaahan terhadap perilaku organisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan-pendekatan sumber daya manusia (*supportif*), pendekatan kontigensi,

³⁷Wexley, Kenneth. M. And Gary A. Yuki. *Perilaku Organisasi dan psikologi Personalia*. Rineka Cipta: Jakarta 2005.

³⁸.H. Linyan Syah, "Perilaku Organisasi Konsep dan Implementasi", (Jakarta:Desember 2017). 2.

pendekatan produktifitas, dan pendekatan system. Pendekatan sumber daya manusia di maksudkan anggota organisasi agar berprestasi, lebih baik, menjadi orang yang bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana dimana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas.³⁹

Sementara itu, pendekatan kontigensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan.⁴⁰ disini, pandangan lama yang mengatakan bahwa prinsip-prinsip manajemen bersifat universal dan perilaku dapat berlaku dalam situasi apapun, tidak dapat di terima sepenuhnya. Disisi lain, pendekatan produktifitas dimaksudkan sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang di inginkan.

Adapun pendekatan system terutama di terapkan dalam system sosial, dimana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam banyak cara. Ini berarti dalam mengambil keputusan para manaeer harus mengkaji hal-hal di luar situasi langsung untuk menentukan dampaknya terhadap system yang lebih besar, sehingga memerlukan analisis biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*).⁴¹

6. Teori Kesadaran Hukum

³⁹Nadia Kusumaningsih "Perilaku Organisasi" Dari https://www.academia.edu/35464010/Perilaku_Organisasi

⁴⁰ Winardi J., *teori organisasi dan pengorganisasian*, rajawali pers.: Jakarta 2003. 65

⁴¹ *Ibid*, 77

Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan efektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan efektif merupakan suatu bentuk keinsafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.⁴²

Kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku. Kesadaran hukum kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan serta penghargaan terhadap hukum . kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.⁴³

Dari penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan Karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Seseorang akan secara suka rela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum. Karena seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum. Jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu kesanggupan untuk dapat memahami hukum harus diikuti oleh

⁴²Iwan Zainul Fuad. *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Dibidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal* (Universitas Diponegoro Semarang 2010), 47

⁴³Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press 2007), 45

kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.

a. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum

Adapun menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum antara lain⁴⁴

1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum

Sering kali terjadi dalam suatu golongan masyarakat akan kurangnya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan hukum yang dikhususkan bagi mereka. Sementara ketentuan-ketentuan yang telah sah akan dengan sendirinya tersebar secara luas dan diketahui umum.

2. Pengakuan terhadap ketentuan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat telah mengetahui isi dan tujuan dari norma-norma hukum tertentu yang berlaku. Namun belum menjadi jaminan bahwa masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum akan dengan sendirinya mematuhi, meskipun ada kalanya masyarakat yang mengakui ketentuan hukum cenderung mematuhi.

3. Penghargaan terhadap ketentuan hukum

Penghargaan terhadap ketentuan hukum merupakan reaksi yang ditunjukkan oleh masyarakat telah mengenai sejauh manakah mereka dalam menerima suatu ketentuan hukum tertentu. Menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

⁴⁴soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu* , 60

4. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum

Terkait tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum, tergantung apakah kepentingan-kepentingan masyarakat terkait anggapan tentang apa yang baik dan yang harus dihindari dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Selain itu ada juga anggapan bahwa kepatuhan hukum tersebut disebabkan adanya rasa takut pada sanksi apabila dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekannya, karena kepentingannya sendiri, dan arena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.


C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berfikir yang digunakan penelitian ini dan digabungkan secara menyeluruh. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan masalah penelitian dan dibuat dalam suatu kerangka berfikir sebagai berikut:

Berdasarkan dengan kajian teori di atas, maka beberapa konsep maupun teori yang berkaitan dengan kajian mengenai Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada PTKI di lingkungan UIN Datokaram Palu, yang menjadi dasar pengkajian adalah 1. Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Kemahasiswaan Pada PTKI. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi aturan di Lingkungan pada Ormawa di lingkungan UIN Datokarama Palu. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan dalam hal ini yang menjadi objek penelitian yakni implementasi Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di UIN Datokarama di tinjau dari perspektif Siyasa Dusturiyah.

Untuk mengetahui kerangka pikir dalam penelitian ini dapat di lihat pada bagan berikut di bawah ini:

BAGIAN KERANGKA PIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan Proposal skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian sosial hukum yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya terhadap Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada PTKI . *Prespektif Siyasa Dusturiyah*, Studi Pada organisasi kemahasiswaan di lingkungan UIN Datokarama Palu. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁵

Obyek kajian penelitian yuridis empiris yang dimaksud penulis yaitu mengenai perilaku masyarakat terhadap bagaimana interaksi masyarakat yang dikaji terhadap akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Diajukan karena selalu terkait dengan sistem norma atau peraturan perundangan ketika berinteraksi dalam masyarakat (*law in action*). Penelitian ini penulis gunakan untuk meneliti Apakah Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961

⁴⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,(Jakarta, Sinar Grafika: 2002) .

tahun 2016 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan pada PTKI. Bekerja sesuai regulasi pemerintah atau hukum di dalam masyarakat.⁴⁶

Jadi, penelitian ini dapat diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik (utuh). Penulis memilih jenis pendekatan ini karena dari adanya pertimbangan yaitu menyesuaikan metode empiris yuridis lebih mudah jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada, dengan pendekatan ini penulis bisa menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan narasumber

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian proposal skripsi terfokus di UIN Datokarama Palu. Lokasi penelitian ini penulis ambil berdasarkan pertimbangan yang pertama, lokasi penelitian ini dianggap sangat representatif terhadap judul yang diangkat penulis, karena di samping lokasi penelitian yang dianggap tepat juga menambah pengalaman penulis khususnya hal-hal yang menyangkut Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada PTKI. Yang kedua, berdasarkan pengamatan penulis banyak masyarakat akademik (mahasiswa) belum mengetahui regulasi Direktur jendral Pendidikan Islam Negri tentang adanya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada PTKI

⁴⁶Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003), 25.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam melakukan penelitian, peran penulis di lapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti. Bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensi segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Nomor 4961 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada PTKI. Para informan yang akan diwawancarai oleh penulis akan diupayakan untuk mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan valid

D. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diinginkan maka peneliti mencari data dari para sumber data atau responden. Misalnya; Kepala Seksi Kemahasiswaan Kementrian Agama Republik Indonesia, Senat Universitas, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan para aktivis mahasiswa khususnya mahasiswa yang aktif dalam mengelola dan menjalankan organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) intra kampus. serta pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis terhadap realitas yang diteliti. Dalam melakukan penelitian dengan mencari data dari sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti memperoleh data dari:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.⁴⁷ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan Kepala Seksi Kemahasiswaan Kementerian Agama Republik Indonesia, Senat Universitas, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, pengurus organisasi mahasiswa, dan informan pendukung yang terkait dengan masalah penelitian

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, disamping itu sebagai pelengkap data lainnya. Yang dapat menunjukkan kondisi objektif seperti sarana dan prasarana, keadaan mahasiswa dan data lainnya yang berhubungan terhadap objek peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang sangat krusial dan prinsipil dalam melaksanakan penelitian. Untuk mewujudkan dan mempermudah proses karya ilmiah yang berkualitas, maka dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode yang menjadi acuan

⁴⁷Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57.

penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi langsung sebagaimana yang dijelaskan oleh Winarto Surahmad adalah Yaitu teknik pengumpulan data di mana penulis mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala sebjek yang diselidiki yaitu baik pengamatan yang dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan yang khusus diadakan.⁴⁸

Observasi tersebut dilakukan dengan mekanisme, yaitu penulis datang dari mengamati secara lansung aktivitas mahasiswa UIN Datokarama Palu. Instrumen penelitian yang digunakan dalam observasi langsung adalah pedoman observasi dan alat tulis menulis untuk mencatat data yang didapatkan dilapangan.

2. *Interview* (wawancara)

Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interview*). Yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁹

⁴⁸ Winarto Suharmad, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1978). 155

⁴⁹ Moleong Lexy J. Lexy Moleong 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya.2004). 135

Teknik wawancara yang dilakukan dengan melalui wawancara mendalam yaitu suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak komunikasi interaktif dalam bentuk tatap muka antara peneliti dan informan atas dasar daftar pertanyaan yang telah dibuat dan langsung digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Dalam penelitian ini yang memberikan informasi dalam penelitian ini secara umum adalah Kepala Seksi Kemahasiswaan Kementerian Agama Republik Indonesia, Senat Universitas, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan pengurus Organisasi Mahasiswa (ORMAWA).

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien. Data tersebut berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan dan hasil pemikiran tentang segala sesuatu yang dipertanyakan. Dengan wawancara tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi lengkap mengenai Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 4961 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada PTKI.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan (seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi lainnya). Jadi, dokumentasi adalah pengumpulan data yang penting yang dapat menunjang kelengkapan dan keakuratan data penelitian ini. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi ini peneliti akan mengumpulkan semaksimal mungkin data-data yang mendukung penelitian ini, sehingga dapat dijelaskan dan diuraikan berbagai hak

terkait, agar keabsahan dan kemungkinan dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.⁵⁰ Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupu diluar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman,⁵¹

1. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengharapka hal-hal penting, menggolangkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan baik tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.
2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan, proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari

⁵⁰Moleon, *Meteodologi*. 161.

⁵¹Matthew B. Miles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (terj. T jejep Rohendi Rohidi, (Jakarta:UI-Press, 1992). 19

sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁵²

3. Kesimpulan atau Verifikasi, merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan data dimulai dengan penataan data lapangan (data mentah), kemudian direduksi dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan validitas dan tingkat keradibilitas data yang diperoleh. Dalam pengecekan keabsahan data ini penulis menggunakan triangulasi. Adapun yang dimaksud dengan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Teknik triangulasi yang paling penting banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Dalam penelitian kualitatif keabsahan data atau validitas dan tidak diuji. Dengan metode statistik, melainkan dengan analisis krisis kualitatif. Adapun pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

⁵²Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, *Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta,2008). 341

1. Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.
2. Diskusi sejawat, diskusi ini dilakukan dengan cara megespos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. **Sejarah Singkat UIN Datokarama**

Secara historis, UIN Datokarama Palu lahir atas inisiatif beberapa tokoh intelektual muslim, baik dari kalangan akademisi, pemerintah, ulama maupun para pemimpin Islam di kota Palu. Pada bulan Mei 1966, sebuah panitia dibentuk yang dikenal dengan nama Panitia Persiapan Pendirian IAIN 'Datokarama' Palu. Adapun struktur dan personalia dari kepanitiaan tersebut adalah sebagai berikut:

Ketua	: Abidin Ma'ruf, SH
Wakil Ketua	: KH. Zainal Abidin Betalembah
Sekretaris	: Abu Naim Syaar., BA
Wakil Sekretaris	: Isma'un Dg. Marotja, BA
Bendahara	: Drs. H. M. Ridwan
Wakil Bendahara	: H. Dg. Mangera Gagarannusu
Anggota-Anggota	: Pati Bidin, Drs. Andi Mattalata, S., Drs. H. F. Tang kilisan, Drs. Buchari, KH. Abd. Muthalib, Thahir Syahrul, Zainuddin, Abd. Rauf Muchtar Tadj, Rusdy Toana, Zuber S. Garupa, Arsyad Parampi. ⁵³

⁵³Pedom an Akademik Uin Datokarama Palu, *Lembaga penjamin mutu (LPM) Universitas Islam Negeri (UIN Palu 2023.*

Berkat jalinan kerja sama dengan IKIP Ujung Pandang Cabang Palu dan UNTAD Cabang UNHAS di Palu serta dukungan moril dan fasilitas materil yang diberikan pemerintah daerah, Panitia tersebut berhasil membuka dua fakultas sekaligus, yaitu: Sebagai wakilnya Fakultas Tarbiyah yang dipimpin oleh KH. Zainal Abidin Be- talembah selaku Dekan dan Drs. Buchari selaku wakilnya; Fakultas Ushuluddin yang dipimpin oleh KH. M Qasim Maragau dan Drs. H. F. Tangkisan. Kedua fakultas tersebut merupakan pilar awal persiapan dan perjuangan mewujudkan berdirinya IAIN "Datokarama" Palu. Respon masyarakat sangat positif, terbukti pada tahun akademik 1966/1967 sebagai penerimaan mahasiswa baru perdana, tercatat sebanyak 125 orang mendaftar pada kedua fakultas tersebut.⁵⁴

Segala usaha untuk mendirikan IAIN pun terus dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. Namun selalu terbentur dengan peraturan perundang-undangan, serta berbagai persyaratan akademik yang belum terpenuhi, sehingga Departemen Agama Pusat belum dapat merestui berdirinya IAIN "Datokarama" Palu. Dan sesuai arahan dan petunjuk Menteri Agama ketika itu, dijadikanlah kedua fakultas tersebut berstatus sebagai Filial dari IAIN "Alauddin" Ujung Pandang. Setelah beroperasi selama dua tahun, pada tanggal 8 Mei 1969 (21 Safar 1389 H) status kedua fakultas (Tarbiyah dan Ushuluddin) tersebut ditingkatkan dari Filial menjadi cabang dari IAIN "Alauddin" Ujungpandang, yang diresmikan oleh Sekjen Depag RI. Mayor Jenderal TNI (Purn) Ahmad Hafiluddin Djojoadikusumo, atas nama Menteri Agama RI (ketika itu, KH. M. Dahlan). Dekan Fakultas Tarbiyah

⁵⁴Ibid.

dipercayakan kepada KH. Abd. Muthallib Thahir, dan Dekan Fakultas Ushuluddin dipercayakan kepada KH. Saggaf Aljufri. Pada tahun 1979, KH. Abd. Muthalib Thahir berpulang ke Rahmatullah.⁵⁵

Maka ditunjuklah Drs. Husein Alyafie sebagai Pelaksana Tugas Dekan (Pts) sampai tahun 1983. Namun karena rangkap jabatan sebagai Anggota DPRD Tk. I Sulawesi Tengah. Drs. Husein Alyafie mengundurkan diri sebagai Pts. Dekan. Beliau digantikan oleh Drs. Bochari yang kemudian menjadi Dekan definitif Fakultas Tarbiyah. Sejak beralih status dari filial ke Cabang, kedua fakultas tersebut semakin berkembang pesat dan mendapat kepercayaan masyarakat. Sehingga, pada tahun 1984, status kedua fakultastersebut meningkat lagi menjadi Fakultas Madya berdasarkan PP Nomor 33 tahun 1985. Status baru ini memberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi sampai ke tingkat strata 1 (S1). Sebelumnya hanya memiliki kewenangan terbatas pada tingkat Bacheloriat (Sarjana Muda). Pada tahun 1988, KH. S. Saggaf Aljufri, MA mengundurkan diri dari jabatannya selaku Dekan Fakultas Ushuluddin karena kesibukan selaku Ketua Umum PB Alkhairat. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh Drs. Moh. Arsyad Ba'asyien yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Dekan.⁵⁶

Pada perkembangan selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden (KEPRES) No. 9 tahun 1987 tentang Susunan Organisasi IAIN. Fakultas Ushuluddin IAIN "Alauddin" di Palu tidak tercantum lagi sebagai Fakultas Cabang, dan harus menerima kenyataan sebagai Fakultas Filial. Nanti pada tahun 1993 ,

⁵⁵Ibid

⁵⁶Ibid

berdasarkan KEPMENAG No. 389 tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN "Alauddin" dan KEPMENAG No. 403 Tahun 1993 tentang Statuta IAIN "Alauddin", status Fakultas Ushuluddin di Palu kembali diakui sebagai Fakultas Cabang.⁵⁷

Potensi dan asset yang dimiliki IAIN "Alauddin" di Palu, terutama jumlah mahasiswanya yang terdaftar pada tahun akademi 1994-1995 mencapai 1.278 orang, semakin memperkokoh keinginan dan alasan untuk memiliki IAIN yang berdiri sendiri. Alasan dan keinginan tersebut direspon dan di-back-up sepenuhnya oleh pemerintah daerah (Gubernur dan DPRD I) dengan memberikan rekomendasi tertulis serta penyediaan lahan 60 ha di Desa Sibedi kecamatan Marawola (9 Km dari kota Palu) untuk pengembangan kampus baru serta sejumlah dana yang diperlukan dalam rangka realisasi keinginan tersebut. Dukungan juga sepenuhnya diberikan oleh MUI Tk.I Sulawesi Tengah dengan memberikan rekomendasi pada lampiran pengajuan usulan ke Menteri agama RI melalui Rektor IAIN "Alauddin" untuk dijadikan bahan pertimbangan. Namun, hal ini belum membuahkan hasisebagaimana yang diharapkan. Walau begitu, secercah harapan pun muncul ke permukaan dengan terbitnya KEPRES No. 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri(STAIN). STAIN merupakan sebuah institut transisional formal menuju IAIN yang berdiri sendiri jika telah memiliki persyaratan yang dibutuhkan untuk itu.⁵⁸

⁵⁷Ibid

⁵⁸Ibid

Pemberlakuan KEPRES No.11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), berimplikasi pada seluruh fakultas cabang dari 14 IAIN induk yang ada di Indonesia. Sejumlah fakultas yang tersebar di berbagai daerah secara otomatis beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), termasuk Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin IAIN "Alauddin" di Palu. Sebagai tindak lanjut dari KEPRES tersebut di atas, Menteri agama RI mengeluarkan surat keputusan No. 303 tahun 1997 tentang Organisasi Tata Kerja STAIN Palu dan KEPMENAG RI No. 336 tahun 1997 tentang STATUTA STAIN Palu. Dan untuk pengaturan alih status dari Fakultas Daerah menjadi STAIN, Dirjen Bimbaga Islam mengeluarkan Surat Keputusan No: E 136 1997 tentang Pedoman Pengaturan Alih Status tersebut. Konsekwensi logis dari peralihan status tersebut, maka Fakultas Tarbiyah berubah menjadi Jurusan Tarbiyah dengan tiga Program Studi. Yaitu: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab dan Kependidikan Islam. Fakultas Ushuluddin berubah menjadi Jurusan Ushuluddin dengan tiga Program Studi, yaitu: Aqidah Filsafat, Tafsir Hadits dan Perbandingan Agama. Sesuai Kewenangan yang diberikan bagi STAIN untuk dapat membuka jurusan baru dalam rangka pengembangan maka Sekolah Tinggi ilmu Syari'ah dari Yayasan Pendidikan Datokarama yang dibina oleh IAIN: Alauddin" di Palu sejak tahun 1995, kemudian diintegrasikan dengan STAIN Palu dan menjadi Jurusan Syari'ah dengan dua Program Studi, yaitu: Mu'amalah dan erbandingan Mazhab/Hukum. Nama Yayasan "Datokarama" kemudian diabadikan menjadi nama STAIN Palu berdasarkan Keputusan Senat STAIN Palu (tanggal 24 Nopember 1997) dengan

pertimbangan bahwa nama "Datokarama" memiliki nilai historis sebagai tokoh pembawa pertama agama Islam di lembah Palu dan menjadi nama IAIN yang diperjuangkan sejak awal berdirinya di Kota Palu.⁵⁹

Datokarama memiliki nama asli Abdullah Raqi, seorang tokoh yang berasal dari Pagaruyung, kesultanan Padang Pariaman. Selama keberadaannya di lembah Palu (1603-1650 Miladiyah) beliau berhasil mengislamkan raja-raja yang ada di lembah Palu. Datokarama adalah gelaran yang diberikan oleh tokoh-tokoh masyarakat lembah Palu kepada Abdulllah Raqi, berkat jasa dan kealimannya. Orang-orang biasa pula menyebutnya dengan "To Nabaraka" (orang yang memiliki/membawa karamah/ kemuliaan), karena telah menyebarkan agama Islam di lembah Palu.

Secara kelembagaan, peralihan status menjadi STAIN cukup merugikan dari sisi eselonisasi pimpinan lembaga, namun di sisi lain sangat memberikan prospek yang lebih cerah. Dengan peralihan status tersebut, STAIN "Datokarama" Palu memiliki otonomi penuh baik dalam pengelolaan ketenagaan, keuangan, sarana dan fasilitas maupun dalam pengembangan mutu akademiknya. Di samping itu, sangat dimungkinkan untuk menyelenggarakan program studi yang bervariasi sehingga dapat menampung minat masyarakat yang beragam dalam kajian keislaman. Bahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga dapat membuka program Pascasarjana, selain program-program pendidikan profesional setingkat D1, D2, D3, dan Akta IV. Peluang-peluang tersebut merupakan keuntungan tersendiri yang

⁵⁹Ibid.

memberi peluang STAIN "Datokarama" Palu berkembang secara kompetitif untuk menjawab tuntutan dan tantangan masa depan yang lebih berat dan kompleks⁶⁰

Selanjutnya, atas dorongan masyarakat dan pemerintah Sulawesi Tengah dalam upaya memperluas bidang kajian keilmuan, STAIN Datokarama Palu mengajukan peningkatan status dari sekolah tinggi menjadi institut untuk memenuhi kebutuhan pengembangan program studi. Usulan ini disambut positif oleh Pemerintah, dan akhirnya pada tanggal 06 Agustus 2013, STAIN Datokarama Palu berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu melalui Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2013. Perubahan status ini berimplikasi pada perubahan eselonisasi kelembagaan, yaitu:

- Jurusan Tarbiyah menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,
- Jurusan Syariah menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
- Jurusan Dakwah dan jurusan Ushuluddin dimerger menjadi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah⁶¹

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam selanjutnya dipecah menjadi dua fakultas, yaitu: Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di samping itu, pada tingkat Pascasarjana juga telah dibuka program doktoral sejak tahun 2017, melengkapi program magister yang telah ada sebelumnya. Pada perkembangan berikutnya, suksesi kepemimpinan IAIN Palu dilanjutkan oleh Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. pada tahun 2017. Sebagaimana para pendahulunya, beliau bertekad untuk terus mengembangkan status kelembagaan

⁶⁰Ibid.

⁶¹Ibid.

IAIN Palu menuju status universitas sehingga memungkinkan perluasan bidang keilmuan. Dan akhirnya, tepatnya pada tanggal 12 Juli 2021, IAIN Palu beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, melalui Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2021. Dan suatu kesyukuran bahwa nama Datokarama kembali digunakan setelah sebelumnya, pada masa IAIN, nama Datokarama sempat hilang dari dokumen resmi negara sebagai bagian dari nama perguruan tinggi. Pada periode awal ini, Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. kembali mendapatkan amanah sebagai Rektor pertama UIN Datokarama Palu.⁶²

2. Visi, Misi dan Tujuan Uin Datokarama

UIN Datokarama Palu mempunyai Visi Mengembangkan kajian islam yang moderat berbasis pada integritas ilmu, spiritualitas, dan kearifan local.

Adapun misi UIN Datokarama palu, Yaitu ;

- a. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi Islam yang berbasis pada integritas keilmuan.
- b. Mengembangkan kajian islam yang moderat melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner.
- c. Menyelenggarakan penguatan karakter berbasis pada nilai. seni, budaya, dan kearifan local
- d. Mengembangkan penelitian yang berorientasi kepada pengembangan keilmuan islam dan masyarakat muslim. Dan,

⁶²Ibid.

- e. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan bimbingan spiritual islam⁶³

UIN Datokarama Palu memiliki tujuan, yaitu;

- a. Menghasilkan intelektual muslim yang bermanfaat dan terbentuknya potensi insani yang unggul dengan berkearifan local
- b. Mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran ahlak, kematangan professional, dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis islam yang moderat.
- c. Mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan islam, seni yang berbasis islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional.
- d. Terciptanya system manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat, serta terwujudnya tata kelola administrasi yang baik dan disiplin.
- e. Terwujudnya iklim kampus yang islami sebagai pusat Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis islam moderat.

Dan,

- f. Terciptanya jaringan kerja sama dengan Lembaga local, nasional, dan internasional⁶⁴

3. Struktur Organisasi

⁶³Peraturan Menteri agama republic Indonesia “statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu”,(Jakarta:Desember 2021) 5

¹²Peraturan Menteri agama republic Indonesia “statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu”,(Jakarta:Desember 2021) 6

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, organisasi Universitas terdiri dari Organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawas⁶⁵

1. Organ Pengelola Universitas terdiri dari :

- a. Rektor dan Wakil Rektor
- b. Fakultas
 - 1) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
 - 2) Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah
 - 3) Fakultas Syariah
 - 4) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- c. Pasca Sarjana
- d. Biro
 - 1) Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
- e. Lembaga
 - 1) Lemabaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 2.) Lembaga Penjamin Mutu
- f. Unit Pelaksana Teknis
 - 1) Perpustakaan
 - 2) Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
 - 3) Pengembangan Bahasa

⁶⁵ Peraturan Menteri agama republic Indonesia “statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu”,(Jakarta:Desember 2021)

4) Mah'ad Al Jamiah

5) Pengembangan Karir

2. Organ Pertimbangan Universitas terdiri dari :

- a. Senat dan
- b. Dewan Penyantun

3. Organ Pengawasan Universitas terdiri dari :

- a. Satuan Pengawas Internal.

4. Organ Pengelola Fakultas terdiri dari :

- a. Dekan dan Wakil Deakan
- b. Kepala Bagian Tata Usaha
- c. Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
- d. Kepala Jurusan Dan Sejretaris Jurusan⁶⁶.

4. Organisasi Kemahasiswaan

- a. Pengertian Organisasi Kemahasiswaan.

Kata Organisasi berasal dari Bahasa Yunani, yakni *organon* atau “alat”. Secara konseptual terdapat dua pengertian yang berbeda untuk istilah organisasi (*organization*) sebagai kata benda, yakni wadah sekelompok orang untuk mencapai tujuan Bersama dan pengorganisasian (*organizing*) sebagai kata kerja, yakni proses dan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis Sebagai bagian dari upaya membangun dan mengembangkan organisasi atau sebagai salah satu fondasi manajemen.

⁶⁶ Peraturan Menteri agama republic Indonesia “statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu”,(Jakarta:Desember 2021)

Definisi organisasi seringkali dirumuskan sesuai kepentingan dan tujuan penelitian serta tergantung pada konteks dan perspektif keilmuan dari seseorang yang merumuskannya. Terdapat puluhan bahkan mungkin lebih mengenai definisi organisasi. Berikut beberapa definisi organisasi menurut para ahli.

1. Menurut Stephen p. Robbins organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah Batasan yang relative dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relative terus menerus untuk mencapai suatu tujuan Bersama atau sekelompok tujuan⁶⁷
2. Menurut Bernard, organisasi sebagai kumpulan individu yang terkoordinasi secara sadar, sehingga bisa juga dinyatakan sebagai suatu system yang terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berhubungan⁶⁸
3. Menurut Sondang P.Siagian, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan Bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hierarki dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang yang di sebut bawahan⁶⁹

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, yang saya temukan dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sebuah wadah, atau perkumpulan dua orang

⁶⁷Irham Fahmi, *Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi, dan Kasus*, (Bandung: Alfabeta, 2016), naskah pth.1-2..

⁶⁸Yusuf Hadijaya, *Op.Cit.* , 200

⁶⁹Syaiful Sagala, *Memahami Organisasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), ,15.

atau lebih yang memiliki tujuan, visi dan misi yang sama, serta memiliki niat bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Di dalam organisasi pula terdapat struktur atau pembagian tugas untuk memudahkan koordinasi antar sesama anggota yang tergabung didalamnya.

Beberapa definisi Mahasiswa menurut para Ahli sebagai berikut :

1. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Mahasiswa adalah seseorang yang belajar diperguruan tinggi, didalam struktur Pendidikan di Indonesia mahasiswa memegang status Pendidikan tertinggi diantara yang lain
2. Menurut Knopfmacher, mahasiswa adalah insan-insan calon sarjana yang keterlibatannya dengan perguruan tinggi, dididik, dan diharapkan menjadi calon-calon intelektual.
3. Menurut Sarwono, mahasiswa sebagai setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran diperguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18-30 tahun⁷⁰

Organisasi mahasiswa adalah suatu kelompok orang yang berkumpul dan berhimpun dalam suatu wadah pada suatu lingkungan Perguruan Tinggi yang memiliki serangkaian aturan, system, dan bentuk-bentuk tertentu, memiliki fungsi dan tujuan untuk pengembangan potensi anggotanya, secara kolektif.

⁷⁰ Ibid, .15.

Organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) yang terdapat dalam perguruan tinggi merupakan organisasi intra kampus yang mewadahi sejumlah mahasiswa untuk wahana pengembangan diri dan peningkatan wawasan serta intelektual⁷¹.

Mahasiswa sebagai salah satu elemen kampus baik secara individu maupun kelompok dalam organisasi kemahasiswaan, memiliki dimensi yang luas. Di samping sebagai bagian sivitas akademika (dimensi keilmuan) mereka juga sebagai bagian dari komunitas pemuda (dimensi sosial) yang memiliki tugas dan tantangan masa depan. Dengan kesadaran akan kewajiban dan haknya maka mahasiswa akan dapat mengembangkan potensinya dalam segala dimensi yang melekat padanya. Organisasi kemahasiswaan PTKI sebagai salah satu wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan dan intelektual, merupakan salah satu bagian dari keseluruhan system akademis di PTKI. Kontribusinya di tujukan untuk membina dan mengembangkan kepribadian dalam rangka mencapai fungsi dan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat, dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertaqwa, berilmu dan beramal, serta mampu "*learning to think* (belajar bahaimana berpikir), *learning to how to do* (belajar bagaimana harus melakukan), *learning to how to be* (belajar menjadi dirinya sendiri), dan *learning to live together* (belajar bagaiman harus hidup dengan orang lain)".jadi, organisasi mahasiswa intra kampus pada dasarnya merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan penalaran, serta menyalurkan minat dan kegemaran. Dalama mencari pengalaman hidup dan

⁷¹Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 *tentang Pendidikan Tinggi*, pasal 77 ayat 1 ditis.kemenaak.go.id.

mengembangkan potensi diri melalui organisasi kemahasiswaan, mahasiswa sekain di tuntutan untuk mengedepankan kebenaran dan kejujuran, mereka juga senantiasa di tuntutan mengedepankan nilai-nilai multikulturalisme warga kampus.sebagai warga masyarakat akademis, mahasiswa di tuntutan eksis dengan kondisi mereka sendiri, dan tidak di benarkan memaksakan nilai-nilai, norma-norma dan etika “masyarakat non kampus” ke perguruan tinggi.kondisi demikian dapat menimbulkan kerancuan karena adanya ketidaksesuaian antar satu norma dan norma yang lain.ketidak sesuaian itu pada batas tertentu akan menimbulkan konflik⁷².

b. Tujuan organisasi kemahasiswaan

Keberagaman latar belakang dan tujuan organisasi mahasiswa, wujud lingkunganlah yang menmpengaruhi organisasi mahasiswa yang menentukan corak dan efektifitasnya,⁷³ untuk melaksanakan fungsi akademik, perguruan tinggi memberikan sivitas akademika khususnya mahasiswa, dapat melaksanakan tugas akademiknya dengan baik. Fungsi-fungsi akademik itu dapat berupa kegiatan yang bersifat kurikuler, dan pembinaan yang bersifat ekstra kulikuler.⁷⁴

⁷²Direktur Jendral Pendidikan Islam, “Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam”, (Jakarta : September 2016), 4.

⁷³Arbi Sanit, Mahasiswa, Kekuasaan dan Bangsa Refleksi dan Gagasan Alternatif, (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia dan Yayasan LBH Indonesia, 1989), .92

⁷⁴A. Malik Fadjar dan Muhdjir Effendy, Op.Cit, 9-10

Padamkeputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Huruf C menyebutkan tujuan organisasi kemahasiswaan bertujuan sebagai berikut :

3. Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan / atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang bernuansa islami.

4. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa islami dan berwawasan kebangsaan.⁷⁵

5. Dasar hukum organisasi kemahasiswaan

Indonesia merupakan negara hukum, hal sebagaimana tertuang di dalam konstitusi UUD NKRI 1945 Pasal 1 Ayat (3). Dengan demikian negara Indonesia bersendikan hukum baik berbangsa dan bernegara. Hukum bertujuan untuk menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum, serta mendapatkan kemanfaatan didalam masyarakat.⁷⁶

Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu

⁷⁵Direktur Jendral Pendidikan Islam, “Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam”, (Jakarta : September 2016), 4.

⁷⁶Lysa Angrayni, Pengantar Ilmu Hukum, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), .31

masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.⁷⁷

Berangkat dari hal diatas, maka organisasi kemahasiswaan tidak terlepas pula dari hukum sebagai aturan yang mengaturnya. Dasar hukum organisasi kemahasiswaan disuatu Universitas/Institut/Sekolah Tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai wahana proses pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi keagamaan Islam yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.


Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mengatur dasar organisasi kemahasiswaan, tujuan organisasi kemahasiswaan, bentuk organisasi kemahasiswaan, struktur organisasi kemahasiswaan, kedudukan, fungsi dan tanggung jawab organisasi kemahasiswaan, tugas dan wewenang organisasi kemahasiswaan, dan sanksi organisasi kemahasiswaan. Berdasarkan kepastian hukum tersebut, maka organisasi kemahasiswaan termasuk kategori organisasi formal karena secara struktur dan wewenang telah disebutkan dengan jelas kedudukan, fungsi dan tanggung jawab.

⁷⁷Ibid, .22.


STRUKTUR ORGANISASI MAHASISWA

1. Struktur Organisasi Mahasiswa Universitas dan Institut

Tabel 4.1



2. Struktur Organisasi Mahasiswa Sekolah Tinggi



**Sumber dari keputusan direktur jenderal Pendidikan Islam nomor 4961
tahun 2016**

c. Organisasi kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Universitas sebagai bagian dari lingkungan sosial kemasyarakatan menjadi tempat penguatan kapasitas intelektual mahasiswa secara ilmiah dan sebagai tempat pembentukan moral dan kepribadian mahasiswa melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan yang ada di dalamnya. Berbagai kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dalam rangka mendukung terciptanya kepribadian mahasiswa. Selain itu, keberadaan organisasi mahasiswa dianggap penting untuk pengembangan dan penunjang akreditasi universitas melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang bersifat akademik maupun non akademik sehingga organisasi kemahasiswaan sepatutnya mendapat perhatian khusus bagi perguruan tinggi. UIN Datokaram Palu juga menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan minat, dan bakat yang sesuai dengan kegemarannya masing-masing.

Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas dapat dibedakan kedalam tiga jenis, yaitu :

a. Senat Mahasiswa (SEMA)

SEMA adalah Lembaga dalam struktur organisasi Kemahasiswaan yang memegang fungsi control terhadap pelaksanaan garis besar Haluan program (GBHP) lembaga kemahasiswaan PTKI. SEMA sekaligus sebagai Lembaga normative atau legislative dan perwakilan tertinggi dilingkungan mahasiswa PTKI, yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, dan

memiliki peran legislasi sebagai subsistem kelembagaan non structural ditingkat PTKI. System kerjanya adalah “kolektif-kolegial”. Kolektif berarti bahwa dalam mengambil ketetapan dan keputusan yang mengatasnamakan SEMA harus melalui sebuah persidangan yang melibatkan anggota-anggotanya. Sedangkan yang dimaksud kolegial adalah tidak adanya stratifikasi antar anggota, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban, kecuali dalam tanggung jawab fungsional administrative yang telah di sepakati. SEMA memiliki Tugas dan wewenang sebagai berikut.

SEMA memiliki tugas:

- 1) Sebagai mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan PTKI.
- 2) Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkan pada pihak-pihak yang terkait.
- 3) Memperjuangkan hak-hak akademikn dan kemahasiswaan.
- 4) Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
- 5) Merumuskan AD/ART organisasi mahasiswa PTKI dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.
- 6) Menetapkan garis-garis besar program kerja SEMA.

SEMA memiliki wewenang:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) di tingkat Universitas/Institut.
- 2) Menyelenggarakan musyawah sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa

3) Meminta progress report DEMA atas pelaksanaan program kerjanya.⁷⁸

b. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) adalah organisasi yang berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan Senat Mahasiswa (SEMA). DEMA merupakan organisasi Eksekutif mahasiswa di tingkat Universitas/Institut.

Status Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah :

- 1) Organisasi yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat PTKI
- 2) Subsistem kelembagaan non structural tingkat PTKI

Fungsi Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah:

- 1) Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan
- 2) Sebagai Lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat PTKI
- 3) Memberikan instruksi kepada UKM/UKK dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di tingkat PTKI

Dalam melaksanakan fungsinya, DEMA memiliki tugas:

- 1) Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan SEMA lainnya dalam bentuk program kerja
- 2) Mengkomunikasikan dan mengkomunikasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat PTKI
- 3) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.⁷⁹

⁷⁸Direktur Jendral Pendidikan Islam, “Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam”, (Jakarta : September 2016).

⁷⁹ibid

c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

UKM adalah organisasi wadah pengembangan kegiatan minat, bakat dan keterampilan mahasiswa ditingkat PTKI. Keanggotaannya terdiri dari para mahasiswa lintas fakultas dan jurusan/prodi. Unit kegiatan ini berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa PTKI yang memiliki kesamaan orientasi dalam pengembangan minat, bakat dan keterampilan. Kepengurusannya adalah otonom masing-masing unit sesuai dengan AD/ART masing-masing.

Status Unit Kegiatan Mahasiswa adalah:

- 1) Organisasi pengembangan kegiatan minat, bakat dan keterampilan mahasiswa ditingkat PTKI sesuai dengan pengembangan bakat minat dan keahlian
- 2) Sub system kelembagaan non structural tingkat PTKI

Fungsi UKM adalah :

- 1) Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat dan keahlian mahasiswa
- 2) Berkoordinasi dan menaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya program kemahasiswaan ditingkat perguruan tinggi

Dalam melaksanakan fungsinya, UKM memiliki tugas:

- 1) Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja.
- 2) Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan ditingkat PTKI dengan DEMA

Unit Kegiatan Mahasiswa UIN Datokaram Palu terdiri dari :

- 1) RACANA KARAMATUL HUSNA GUDEP 01.185-01.186
- 2) MUHIBBUL RIYADHAH (MR)
- 3) KOPERASI MAHASISWA (KOPMA) AL-IQTISAD
- 4) MAHASISWA PECINTA ALAM (MAPALA) MUHIBBUL BI'AH
- 5) TEATER ISLAM DATOKARAMA (TRISDA)
- 6) RESIMEN MAHASIWA (MENWA) SATUAN 252WIRAKARAMA
- 7) LEMBAGA PERS MAHASISWA (LPM) QALAMUN
- 8) LEMBAGA DAKWAH KAMPUS (LDK) AL-ABRAR
- 9) MAHASISWA ANTI NARKOBA DAN PEDULI AIDS (MANPA).⁸⁰

1. Organisasi kemahasiswaan ditingkat fakultas dapat dibedakan kedalam tiga jenis, yaitu :

a. Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas

SEMA F sebagai organisasi normative ditingkat fakultas menampung dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk peran-peran legislasi yang merupakan subsistem kelembagaan *non structural* ditingkat fakultas.

Senat Mahasiswa Fakultas terdiri dari :

- 1) SEMA FTIK (Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan)
- 2) SEMA FUAD (Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah)
- 3) SEMA FAKSYA (Fakultas Syariah)

⁸⁰Senat Mahasiswa UIN Datokarama Palu “Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga” (palu: Desember 2022)

4) SEMA FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)

b. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas

Dewan Mahasiswa Fakultas terdiri Dari:

1) DEMA FTIK (Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan)

2) DEMA FUAD (Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah)

3) DEMA FAKSYA (Fakultas Syariah)

4) DEMA FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)⁸¹

c. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/HM-PS)

Lembaga ini merupakan Lembaga eksekutif di tingkat jurusan/program studi. HMJ/HM-PS berfungsi sebagai pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat jurusan/program studi. HMJ/HM-PS memiliki jalur koordinatif kegiatan dengan DEMA-F. Tata kerja HMJ/HM-PS adalah otonom ke anggota di masing-masing jurusan/prodi.

Status HMJ/HM-PS adalah:

- a. Lembaga kemahasiswaan di tingkat jurusan/prodi sebagai pelaksana program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang jurusan/prodinya.
- b. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat jurusan/program studi.

Fungsi HMJ/HM-PS adalah:

⁸¹Senat Mahasiswa UIN Datokarama Palu “Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga” (palu: Desember 2022)

- a. Sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusan atau prodi.
- b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan/prodi.

Tugas HMJ/HM-PS adalah menjabarkan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusan atau sebagaimana di gariskan oleh GBPK⁸². HMJ/HM-PS di UIN Datokarama berjumlah sesuai dengan jurusan/prodi yang ada di UIN Datokarama Palu

B. Pembahasan

1. Implementasi Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Dilingkungan UIN Datokarama Palu.

Penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan UIN Datokarama palu berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada PTKI. Sebagaimana tujuan filosofis pembentukannya yaitu “bahwa dalam pengaturan terhadap organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi keagamaan islam, perlu adanya pedoman umum” sebagai bentuk peraturan yang sifatnya umum berlaku bagi semua perguruan tinggi keagamaan islam negeri yang berada di bawah naungan kementerian agama. Dalam keputusan tersebut, menghendaki semua

⁸²Direktur Jendral Pendidikan Islam, “Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam”, (Jakarta : September 2016).

organisasi kemahasiswaan pada perguruan tinggi keagamaan islam harus mengikuti ketentuan yang di atur di dalamnya. Dan menganjurkan bagi perguruan tinggi keagamaan islam membuat aturan turunan yang lebih khusus dan lebih spesifik berdasarkan keadaan dan kondisi spesifik sesuai dengan kultur budaya perguruan tinggi masing-masing dengan menggunakan konsep hierarki peraturan perundang undangan sehingga segala aturan yang di buat sampai pada level peraturan yang dibuat oleh ORMAWA, memiliki susunan berjenjang Berdasarkan asas *lex superior derogat derogate legi inferiori*. Yaitu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Namun tidak bisa di pungkiri, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan ini menuai respon pro dan kontra dari beberapa ORMAWA PTKI sejak di edarkan sampai sekarang. Dikarenakan ada beberapa point dalam pedoman umum tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan mahasiswa (*student government*). Apalagi, proses perancangan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan tersebut, dinilai kurang memenuhi prinsip keterbukaan pada saat perancangan, sampai pada proses penentapannya. Dimana mahasiswa atau ORMAWA sebagai objek utama kurang dilibatkan dalam proses pembahasannya.

a. Tahap pengesahan

Menurut Amiruddin Kuba “setau saya pada saat pembahasan kepdirejend ini, telah di inisiasi suatu forum yang khusus membahas kepdirejend No 4961 tahun 2016 di UIn Malang Bersama perwakilan mahasiswa. Namun, karena kondisi forum yang tidak kondusif dan berpotensi memicu konflik, maka forum tersebut di bubarkan dan proses-proses selanjutnya di ambil oleh pihak Kementerian Agama⁸³

Dari pernyataan di atas, penulis berkesimpulan bahwa sejak dari awal Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan mengalami problematika yang cukup rumit pada tahap pembahasannya. Terutama pada saat pembahasan Bersama mahasiswa. Sejak di bubarkan nya forum pembahasan oleh tim perumus, Mahasiswa sudah tidak lagi dalam pembahasan aturan tersebut sampai pada tahap di sahkan nya Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan tersebut menjadi sebuah pedoman yang harus di laksanakan oleh seluruh ORMAWA PTKI sehingga dikemudian hari menimbulkan dampak ketidak patuhan beberapa ORMAWA pada PTKI di karenakan sejarah atau history dari keputusan tersebut banyak yang tidak mengetahui dan di anggap kurang nya partisipasi perwakilan mahasiswa yang memiliki posisi sebagai subjek yang di atur dalam keputusan tersebut bahkan ada yang menolak pemberlakuan nya pada system hukum yang berkaitan dengan ORMAWA.

Dalam wawancara yang sama pun di katakan oleh Amirudin kuba, “setelah di tetapkan manjadi sebuah keputusan yang mengikat bagi seluruh ORMAWA PTKI, Draft Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di serahkan kepada Wakil Rektor III selaku pihak yang membidangi bagian kemahasiswaan di masing-masing PTKI, untuk

⁸³Amiruddin Kuba Kepala Seksi Kemahasiswaan Kementerian Agama Republik Indonesia, Wawancara, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia (12 Juli 2023).

mensosialisasikan di masing-masing PTKI untuk menerapkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan sebagai pedoman bagi ORMAWA sesuai masa mulai berlakunya⁸⁴”.

tentu ini mengakibatkan efek kejut bagi ORMAWA di karenakan harus segera menyesuaikan kultur atau budaya yang telah dibangun oleh masing-masing ORMAWA di tiap-tiap PTKI berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan. Terlebih lagi ada beberapa ketentuan yang di anggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.

b. pelaksanaan keputusan

Di UIN Datokarama palu sendri, mengambil Langkah yang cenderung menerapkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan, secara tidak menyeluruh dikarenakan ada beberapa ketentuan dalam aturan tersebut yang di anggap tidak sesuai dengan kultur organisasi yang telah terbangun di lingkungan ORMAWA UIN datokarma Palu

Menurut ketua Senat Mahasiswa ubay menyatakan “ setiap tahun terjadi perdebatan antara kelompok-kelompok mahasiswa tentang Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan ini. Di antaranya yang paling sering adalah tentang mekanisme pemilihan ketua DEMA di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas. Di UIN datokarama palu menyelenggrakan pemilihan Ketua DEMA dengan menggunakan system pemira atau pemilihan Raya karena menurut kami ketentuan dalam Keputusan Dirjend tersebut dengan menggunkan system

⁸⁴Amiruddin Kuba Kepala Seksi Kemahasiswaan Kementerian Agama Republik Indonesia, *Wawancara*, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia (12 Juli 2023)

perwakilan mengkebiri hak-hak demokrasi mahasiswa dan tdk sesuai dengan konsep demokrasi di anut oleh negara kita⁸⁵”

Dalam ketentuan huruf b, mengenai tata cara pemilihan ketua DEMA angka 10 menyatakan pemilihan ketua DEMA dilaksanakan dengan menggunakan system perwakilan. Yang dimaksud dengan system perwakilan adalah. (a) bahwa ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa dipilih oleh wakil dari jurusan atau program studi. (b) wakil dari masing-masing jurusan atau program studi di utus oleh HMJ atau HM-PS⁸⁶. Namun dalam pelaksanaanya, ORMAWA di lingkungan UIN Datokarama palu menggunakan system pemilihan Umum Mahasiswa atau PEMILUMA sesuai yang tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggran Rumah Tangga pasal 7 tentang kepengurusan point 1 Menyatakan “ketua dan wakil DEMA UIN Datokarama Palu/Presiden Mahasiswa dipilih oleh seluruh mahasiswa UIN Datokarama Palu melalui pemilihan umum mahasiswa (PEMILUMA) langsung, bebas, rahasia, serta jujur dan adil”⁸⁷.

Jika di tinjau dari kosep hierarki perundang-undangan, aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yang di kenal dengan asas *lex superior derogat derogate legi inferiori*. Walaupun Keputusan

⁸⁵Ubaydillah, Ketua Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, *wawancara*, Kantor Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (25 Juli 2023)

⁸⁶Direktur Jendral Pendidikan Islam, “Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam”, (Jakarta : September 2016)

⁸⁷Senat Mahasiswa UIN Datokarama Palu “Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga” (palu: Desember 2022)

Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan ini tidak termasuk dalam kategori perundang-undangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, pasal 7 ayat (1) tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota⁸⁸.

Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan merupakan suatu rangkaian dari jenis peraturan perundang-undangan sebagai mana yang di maksud UU Nomor 12 tahun 2011 pasal 8 ayat (1) “jenis perundang-undangan sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang di tetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keungan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat

⁸⁸Bilal Dewansyah, [kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2023.

yang di bentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat⁸⁹. Walaupun ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa “peraturan Menteri” namun frase ...” peraturan yang di tetapkan oleh.. “Menteri”.. di atas, mencerminkan keberadaan peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Dan menuntut agar semua organisasi kemahasiswaan pada perguruan tinggi keagamaan islam harus mengikuti ketentuan yang di atur dalam keputusan tersebut. Artinya, dalam system pemerintahan mahasiswa, Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan ini bisa di katakan sebagai konstitusi atau aturan tertinggi bagi seluruh ORMAWA PTKI yang juga di dalamnya menganut suatu system pemerintahan yang khas, yang biasa di sebut oleh mahasiswa segai *student government* atau pemerintahan mahasiswa. Selain itu, dalam keputusan tersebut terdapat ancaman sanksi terhadap ORMAWA yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan. Yaitu pada huruf J tentang sanksi ORMAWA :

1. sanksi ringan berupa peringatan tertulis diberikan apabila :
 - a. mengabaikan arahan pimpinan
 - b. menyalahgunakan secretariat ORMAWA untuk kepentingan pribadi
 - c. tidak memelihara inventaris dan fasilitas kampus
2. sanksi sedang berupa pemblokiran anggaran diberikan apabila:

⁸⁹Ibid

- a. menyalahgunakan wewenang atas nama ormawa
 - b. tidak membuat laporan kegiatan
 - c. mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan PTKI
3. sanksi berat berupa pembekuan ORMAWA apabila:
- a. melanggar Pedoman Umum ORMAWA
 - b. melanggar AD/ART ORMAWA
 - c. tidak beraktifitas selama 6 bulan atau tidak berkembang atau tidak mempunyai anggota yang signifikan.
 - d. mengalami konflik internal pengurus yang berkepanjangan
 - e. mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan kementerian agama Republik Indonesia⁹⁰.

Terdapat beberapa factor pendukung dalam implementasi Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan UIN Datokarama Palu sebagai berikut:

- 1. proses sosialisasi yang yang massif dan efektif dari pembuat pedoman kepada seluruh Satuan kerja Kementerian agama Republik Indonesia dalam hal ini wakil rector III Bidang Akademik dan Kemahasiswaan kepada ORMAWA di masing-masing perguruan tinggi, untuk menjadikan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi

⁹⁰Direktur Jendral Pendidikan Islam, “Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam”, (Jakarta : September 2016).

Kemahasiswaan sebagai pedoman dalam beraktifitas menjalankan organisasi dalam bentuk lisan maupun tulisan dalam bentuk edaran.

2. keaktifan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama selaku Pembina ORMAWA tingkat Universitas, merespon dan menyikapi persoalan-persoalan yang timbul akibat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan dengan pendekatan yang efektif

3. membuat diskusi dan pengkajian Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di tingkat ORMAWA sehingga mahasiswa memiliki pemahaman yang luas dan menciptakan sikap paham terhadap seluruh aturan yang berkaitan dengan Ormawa.

4. mahasiswa mengedepankan asas-asas musyawarah terutama dalam menyikapi fenomena-fenomena yang di timbulkan oleh Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan dengan secara kekeluargaan dan rasionalitas.

Selain dari beberapa factor pendukung tersebut, juga terdapat factor penghambat implementasi Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan UIN Datokarama Palu.

1. Pemahaman dan kesadaran hukum Sebagian besar Mahasiswa pengurus Ormawa di lingkungan UIN Datokarama mengenai Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi

Kemahasiswaan. Belum terlalu baik dikarenakan kurangnya diskusi-diskusi dan pengkajian secara serius tentang Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan UIN Datokarama Palu.

2. proses sosialisasi aturan yang digunakan hanya sebatas anjuran secara lisan kepada mahasiswa untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan dalam Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan terlebih lagi proses sosialisasi yang di lakukan kurang massif.

3. Adanya praktik politik kepentingan kelompok-kelompok mahasiswa sehingga proses pembuatan aturan ORMAWA di forum-forum musyawarah mahasiswa cenderung mengedepankan kepentingan kelompok sehingga keputusan-keputusan yang di tetapkan terkadang menyesuaikan kepentingan kelompok-kelompo tertentu.

4. Belum di buatnya aturan turunan dari Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di UIN Datokarama Palu, sehingga mengakibatkan ketidak pastian Hukum pada ORMAWA di lingkungan UIN Datokarama Palu.

c. kesiadaan kelompok untuk menjalankan keputusan

Seperti yang sudah di singgung di atas, bahwa pada saat pemberlakuan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan menimbulkan respon Pro dan Kontra oleh ORMAWA di beberapa PTKI. Dengan berbagai pertimbangan yang sudah di

sebutkan sebelumnya. Ini menjadi presedent bagi Ormawa-Ormawa di berbagai PTKI lainnya melakan Tindakan yang sama karena di anggap cacat secra formil dan materil. Namun tidak sedikit pula ORMAWA juga yang menerima dan mengimplementasikan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan secara keseluruhan.

Di UIN Datokarama palu, terbilang tidak menerapkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan ini secra keseluruhan.

Ubaydilah menerangkan “Bahkan di tahun 2021, pada saat kongres ORMAWA UIN datokarama palu, perwakilan ORMAWA menyepakati untuk menurunkan standar nilai IPK syarat calon Ketua ketua SEMA mejadi 2,75 yang semula 3,25 berdarkan ketentuan keputusan direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang pedoman umum ORMAWA. yang pada saat menimbulkan gejolak antar kelompok mahasiswa antara pihak yang ingin menurunkan standar nilai IPK, dan pihak yang tetap mempertahankan standar IPK sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan dan sekarang telah di sesuaikan sesuai ketentuan yang tertulis di dalam kepdirjend berdasarkan arahan dari wakil rektor III bidang akademik dan Kerjasama pada momentum kongres yang di lakukan oleh mahasiswa UIN Datokarma Palu di tahun 2022⁹¹”

Dari pernyataan dan kenyataan yang di sebutkan oleh informan, memperlihatkan adanya Tindakan inkonsistensi yang di lakukan oleh ORMAWA terhadap penerapan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan. Yang mengakibatkan ketidak pastian hukum dan mengakibatkan ORMAWA bebas

⁹¹Ubaydillah, Ketua Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Kantor Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (25 Juli 2023).

menafsirkan bahkan mengganti ketentuan-ketentuan yang ada dalam keputusan dirjend tersebut. Terutama pada poin-poin yang bersifat politis contohnya ketentuan syarat syarat calon ketua ORMAWA yang kerap kali menjadi perdebatan setiap kali pembahasan di forum kongres Mahasiswa UIN Datokaram setiap 1 tahun sekali. Seperti yang dikatakan oleh ketua SEMA di atas, jika di pandang dari sudut pandang konsep hierarki peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai syarat-syarat calon ketua-ketua ORMAWA di seluh tingkatan dan jenis Lembaga harus memiliki IPK Minimal 3,25. Ketentuan tersebut telah menetapkan standar minimal bagi calon ketua-ketua ORMAWA sebagai motivasi dan dorongan bagi Ketua-ketua ORMAWA di tuntut berprestasi tidak hanya pada aktifitas keorganisasian saja namun mengedepankan prestasi pada bidang akademiknya. Ketentuan dalam AD/ART ORMAWA UIN Datokarama Palu tahun 2021 tentang IPK calon ketua Dema yang sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (3,25) berubah menjadi 3,27. Kesepakatan ini dinilai tidak memiliki dasar yang kuat, dan bersifat politis. Di karenakan adanya calon ketua SEMA yang mencalonkan diri namun tidak memenuhi nilai minimal IPK yang telah di tentukan oleh Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan.

Namun ketetapan yang ada dalam AD-ART telah di ubah pada kongres 2022 berdasarkan instruksi Wakil Rektor III Bidang Akademik dan Kemahasiswaan agar menyesuaikan standar Nilai IPK syarat calon ketua

ORMAWA yang ada di UIN Datokarama Palu menyesuaikan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan

Menurut Idhan, “persoalan nilai IPK calon ketua-ketua Lembaga harus menyesuaikan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan karena itu merupakan motivasi dan dorongan bagi ketua-ketua ORMAWA agar berprestasi pada bidang akademik. Ketua-ketua ORMAWA merupakan contoh teladan bagi mahasiswa lainnya tidak etis sebagai pemimpin suatu Lembaga dalam kampus yang bernuansa akademik tapi tidak memiliki prestasi akademik yang bagus”⁹²

Idhan juga menjelaskan “mengenai system pemilihan yang yang di pilih oleh mahasiswa kami serahkan kepada mahasiswa untuk bermusyawarah, menentukan system yang mereka kehendaki sesuai dengan kesepakatan dan kultur budaya organisasi yang mereka sepakati. Dan sejauh ini mekanisme yang telah mereka sepakati adalah Pemilu Raya, dan itu kami anggap berjalan dengan baik”⁹³.

Sementara, Amirudin Kuba menyatakan, “mengenai perbedaan mekanisme pemilihan yang di pilih oleh ORMAWA masing-masing PTKI sejauh tidak menimbulkan konflik antara mahasiswa, dan berdasarkan kesepakatan musyawarah yang dilakukan oleh mahasiswa, itu sah-sah saja. Kita anggap ini adalah masa transisi bagi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan menunggu keputusan pengganti hasil dari revisi dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan tentunya rancangan draft revisi tersebut, berdasarkan evaluasi dan fenomena yang terjadi selama Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan berlaku”⁹⁴

⁹²Muhammad Idhan, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, *wawancara*, kantor Wakil Rektor III Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (24 Juli 2023)

⁹³Muhammad Idhan, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, *wawancara*, kantor Wakil Rektor III Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (24 Juli 2023)

⁹⁴Amiruddin Kuba Kepala Seksi Kemahasiswaan Kementerian Agama Republik Indonesia, *Wawancara*, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, (12 Juli 2023).

Pernyataan dari kedua narasumber di atas menerangkan bahwa kedudukan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan tidak begitu di tegaskan penerapannya pada ORMAWA PTKI dan memberikan dispensasi kepada ORMAWA yang membuat AD/ART bertentangan atau tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan tersebut.

4. Dampak Keputusan

Berdasarkan uraian di atas, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan memberikan dampak ketidak pastian kepada ORMAWA di lingkungan UIN Datokarama Palu pada aspek pembuatan aturan-aturan kemahasiswaan yang di buat oleh ORMAWA di masing-masing tingkatan. Karena kedudukanya yang dinilai kurang memiliki legitimasi sebagai aturan yang menjadi pedoman yang menjadi landasan seluruh ORMAWA PTKI. Di samping itu proses sosialisasi mengenai Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan ini kurang massif di lakukan oleh Pihak Pembuat Pedoman maupun pihak kampus sebagai bagian satuan kerja Kementerian Agama c.q Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Serta proses evaluasi yang tidak serius.

Amiruddin Kuba Mengatakan” di berbagai kesempatan, kami juga menyampaikan hal-hal terkait Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan ini. Contohnya di forum-forum mahasiswa PTKI, dan di forum-forum wakil Rektor III. Kami berharap Wakil Rektor III bisa lebih

aktif lagi dalam melihat situasi dan kondisi yang terjadi di masing-masing perguruan tingginya”⁹⁵.

Di UIN Datokarama palu, sosialisasi yang di lakukan oleh Wakil Rector III bagian akademik bidang kemahasiswaan hanyalah berupa himbuan untuk memperhatikan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan untuk di jadikan pedoman menjalankan organiasi kemahasiswaan bagi penulis itu tidak efektif, karena mahasiswa harus mengetahui lebih luas kedudukan, isi, serta maksud-maksud Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan lebih komprehensif sehingga pedoman umum tersebut tidak mnejadikan Mahasiswa kaku dalam menjalankan suksesi ORMAWA.

5. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Amiruddin Kuba mengatakan “Kami telah melakukan Upaya perbaikan melalui forum Wakil Rektor III se PTKI untuk melakukan revisi terhadap Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan dan telah merumuskan sebuah draft rancangan yang baru mengenai pedoman Umum Oraganisasi kemahasiswaan. Dengan memeperhatikan fenomena Ormawa di berbagai PTKI dan berusaha mengakomodir hal-hal yang di anggap perlu di ubah dalam pedoman sebelumnya. Namun sampai sekarang draft tersebut belum di sahkan menjadi sebuah aturan yang mengikat, karena masi ada beberapa hal yang masi di pertimbangkan”⁹⁶

⁹⁵Amiruddin Kuba Kepala Seksi Kemahasiswaan Kementerian Agama Republik Indonesia, *Wawancara*, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia (12 Juli 2023)

⁹⁶Amiruddin Kuba Kepala Seksi Kemahasiswaan Kementerian Agama Republik Indonesia, *Wawancara*, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia (12 Juli 2023)

Namun proses pembuatan rancangan draf baru mengenai revisi Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan belum melibatkan unsur perwakilan mahasiswa di dalam proses pembahasannya padahal mahasiswa selaku subject yang menjalankan ORMAWA terlebih lagi keterlibatan mahasiswa dapat memberikan pandangan, masukan dan saran yang lebih kongkrit berdasarkan pengalaman empiris dan dinamika yang di alami oleh masing-masing PTKI.

Mengenai informasi draf rancangan revisi maksud Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Kemahasiswaan Ubaydillah menyatakan

”kami berharap pihak-pihak yang terkait dalam proses pembahasan, rancangan pedoman umum ORMAWA yang baru melibatkan unsur perwakilan mahasiswa untuk sama-sama membahas rancangan tersebut. Kami juga sudah berkoordinasi dengan ketua-ketua SEMA Se PTKI melalui forum SEMA PTKI se Indonesia untuk menjadikan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan ini sebagai focus utama kita untuk mengumpulkan aspirasi-aspirasi dari masing-masing PTKI untuk di serahkan dan di diskusikan dengan pihak-pihak yang terkait dengan pembentukan aturan ini. Namun sampai sekarang belum ada undangan dari Dirjend pendis. Terlebih lagi, aturan yang baru mengenai pedoman umum organisasi kemahasiswaan harus segera di sahkan, untuk kepastian aturan bagi seluruh ORMAWA di PTKI. Terlebih lagi kita di UIN Datokarama palu ini buelum memiliki aturan turunan dari Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan sehingga Ketika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan ORMAWA yang belum ada ketentuannya di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 kami tidak memiliki rujukan yang bisa di jadikan dasar pertimbangan⁹⁷

⁹⁷Ubaydillah, Ketua Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Kantor Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (25 Juli 2023)

Dalam Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan memerintahkan agar PTKI membuat aturan turunan pada masing-masing perguruan tinggi. Namun sampai sekarang, ketentuan yang di perintahkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan belum di laksanakan oleh UIN Datokarama Palu.

Menurut Hamlan, “selama ini kami belum menerima draft rancangan aturan turunan dari Wakil Rektor III terkait maksud Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan. Kami melakukan proses legislalsi berdasarkan mekanisme yang telah ada. Jika berkaitan dengan aturan kemahasiswaan, maka Wakil Rektor III membuat rancanganya, kemudian draf rancangan di serahkan ke senat universitas, kemudian akan di lakukan pembahasan sehingga menjadi sebuah aturan yang berlaku di lingkungan UIN Datokarama palu⁹⁸.

Dengan kondisi Hukum yang di alami oleh ORMAWA UIN Datokarama Palu, Aturan turunan memiliki fungsi yang cukup efektif dalam memeberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan Organisasi Kemahasiswaan, di karenakan status Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan yang di anggap kurang efektif. Sehingga kehadiran aturan turunan yang di buat oleh PTKI masing-masing dapat mengatur lebih luas dan spesifik aturan-aturan kemahasiswaan yang sesuai dengan budaya dan kultur organisasi masing-masing PTKI karena aturan turunan

⁹⁸Hamlan, Ketua Senat Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, *wawancara*, Kantor Senat Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (21 Juli 2023)

tersebut di bahas dan di tetapkan di masing-masing PTKI, sehingga unsur terkait dapat terlibat langsung dalam proses pembahasan.

2. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Implementasi Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan

Dalam tinjauan *Fiqih Siyasah Dusturiyah* Pelaksanaan Implementasi Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan berdasarkan prinsip-prinsip *fiqih siyasah dusturiyah* sebagai berikut:

a. Prinsip Musyawarah

Bermusyawarah adalah sesuatu yang dipandang sangat penting dalam ajaran Islam. Dengan kata lain, Islam sangat menjunjung tinggi asas musyawarah dalam mencapai kesepakatan (mufakat), bukan dengan cara diputuskan oleh satu orang atau beberapa orang yang menguntungkan mereka. Islam menganjurkan musyawarah tidak hanya di bidang politik, tapi dalam segala aspek kehidupan menganjurkan umatnya untuk senantiasa mendasarkan keputusan pada hasil musyawarah⁹⁹. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Q.S Ali Imran (3) : 159 sebagai berikut:

فَيَمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

Terjemahnya:

⁹⁹Abdul Manan, *Politik Hukum: (Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat)*, (Jakarta: Kencana, 2016), 131.

“Maka berkat rahmat dari Allah-lah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal”.¹⁰⁰

Pada pelaksanaan organisasi kemahasiswaan di UIN datokrama Palu, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang di bahas dan di tetapkan oleh mahasiswa melalui forum kongres yang di lakukan oleh mahasiswa UIN Datokaram palu setiap 1 tahun sekali. Tentunya dalam proses pembentukannya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berlandaskan dan berpedoman kepada Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan. Sehingga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORMAWA UIN Datokarama Palu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan yang sifatnya lebih khusus atau spesifik yang di buat dan di sepakati oleh Oramawa di masing-masing PTKI.

Ormawa UIN Datokarama Palu dalam setiap pembuatan aturan, pengambilan keputusan, mengambil kebijakan, mengedepankan asas musyawarah dalam pelaksanaan organisasi, pada setiap tingkatan. Hal tersebut tercantum dalam Anggaran Dasar ORMAWA UIN Datokarama Palu Tahun 2022 Bab III tentang Permusyawaratan pasal (5) sebagai berikut

1. Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas :

¹⁰⁰Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an, 95.

- a. kongres
 - b. Rapat Presidium
 - c.. Rapat Kerja
 - d. Rapat Koordinasi
 - e. Rapat Pleno
 - f. Rapat Evaluasi
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas :
 - a. Rapat Presidium
 - b. Rapat Kerja
 - c. Rapat Koordinasi
 - d. Rapat Pleno
 - e. Rapat Evaluasi
3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) UIN DATOKARAMA :
 - a. Musyawarah Besar (MUBES)
 - b. Musyawarah Luar Biasa (MLB)
 - c. Rapat Kerja
 - d. Rapat Pleno
 - e. Rapat Evaluasi
4. Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas :
 - a. Kongres
 - b. Kongres Luar Biasa (KLB)
 - c. Rapat Presidium
 - d. Rapat Pleno

- e. Rapat Koordinasi
 - f. Rapat evaluasi
5. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas :
- a. Rapat Presidium
 - b. Rapat Kerja
 - c. Rapat Koordinasi
 - d. Rapat Pleno
 - e. Rapat Evaluasi
6. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ/ Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS):
- a. Musyawarah Besar (MUBES)
 - b. Musyawara Luar Biasa (MLB)
 - c. Rapat Kerja
 - d. Rapat Pleno
 - e. Rapat Evaluasi¹⁰¹
 - b. Prinsip Keadilan

prinsip keadilan merupakan prinsip utama dalam hukum salah satu fungsi hukum adalah mewujudkan keadilan. Hubungan hukum dan keadilan sering di kaitkan satu sama lain hingga muncul adagium hukum masyhur *iustitia fundamentum regnorum* yang berarti keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum. Menurut Aristoteles, negara haruslah berdiri di atas

¹⁰¹Senat Mahasiswa UIN Datokarama Palu “Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga” (palu: Desember 2022).

hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan dalam hukum adalah prinsip yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil semua individu dalam system hukum. Keadilan merupakan prinsip utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia semua aturan hukum yang dibuat oleh Lembaga-lembaga yang berwenang harus mengedepankan asas keadilan sebagai landasan utama dalam pembuatan aturan.

Dalam islam, sangatlah menjunjung tinggi nilai keadilan. Nilai keadilan yang di terapkan dalam dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran islam. Mengenai konsep keadilan disebutkan dalam Al-Qur'an As-syura ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut:

فَلِذَلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ ءَأَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

“Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah kembali (kita)".¹⁰²

Dan juga surah An-nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

¹⁰² <https://tafsirweb.com/9105-surat-asy-syura-ayat-15.html>

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹⁰³

dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang keadilan. Dalam konteks Implementasi Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan UIN Datokarama penulis menggunakan prinsip keadilan untuk mengidentifikasi aturan-aturan turunan yang di buat oleh Oleh ORMAWA UIN Datokarama Palu sebagai representasi spesifik dari Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan.

Dalam Anggran Rumah tangga ORMAWA UIN Datokarama Palu, tentang syarat calon ketua SEMA dan DEMA di haruskan memiliki background UKM artinya, seorang calon ketua SEMA dan Ketua DEMA, harus melampirkan surat rekomendasi dari UKM asalnya, sebagai salah satu pernyataan yang harus di penuhi. aturan tersebut menjadikan kedudukan UKM menjadi sebuah Lembaga yang memiliki peran penting dalam menentukan siapa-siapa yang akan di jadikan calon ketua SEMA dan DEMA dari keanggotaan masing-masing UKM. Disamping itu, aturan tersebut membuat penyempitan demokrasi mahasiswa UIN Datokarama palu, di karenakan hanya anggota-anggota UKM saja lah yang bisa mencalonkan menjadi ketua SEMA dan Ketua DEMA di masing-masing tingkatan. Sedangkan dalam Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016

¹⁰³ <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>

Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan, menetapkan calon ketua SEMA dan Ketua DEMA mendapatkan rekomendasi tertulis dari wakil rektor/wakil ketua bidang kemahasiswaan untuk tingkat Universitas/institute/sekolah tinggi. Pembatasan tersebut pernah menimbulkan konflik antar mahasiswa pada saat proses pencalonan ketua Dema Fakultas syariah.

Ubay mengatakan, “pada tahun 2021, kongres mahasiswa fakultas syariah mengalami konflik antar kelompok mahasiswa karena persoalan syarat calon ketua DEMA fakultas syariah. Dimana, ketentuan calon ketua harus memiliki background UKM dan mendapatkan surat rekomendasi UKM masing-masing. Yang menariknya adalah, kedua calon ketua SEMA yang akan mencalonkan berasal dari UKM yang sama, namun hanya salah satu saja yang di berikan rekomendasi dari UKM tersebut. Sehingga menimbulkan protes dari salah satu kandidat calon yang keberatan dengan keputusan UKM nya, sehingga mengakibatkan konflik sesama mahasiswa¹⁰⁴.

Hal tersebut di atas memungkinkan pembatasan atau ketidak bebasan bersaing, berkompetisi mahasiswa dalam demokrasi bahkan memungkinkan sifat Oramawa Yang cenderung politis, dalam menjalankan praktik-praktik Organiasi kemahasiswaan.

¹⁰⁴Ubaydillah, Ketua Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Kantor Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (25 Juli 2023)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab penutup, penulis menguraikan kesimpulan dan implikasi penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah di tentukan, yaitu:

1. Ormawa UIN Datokarama Palu dalam menjalankan Oraganisasi kemahasiswaan, melandaskan aturan-aturanya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan tidak secara keseluruhan melainkan menerapkan pedoman tersebut dengan berdasarkan kultur atau budaya organiasasi yang telah dibangun dan disepakati oleh ormawa di lingkungan UIN Datokarama Palu. Terdapat factor pendukung dan penghambat yaitu sosialisasi yang dilkukan oleh wakil rector III kepada mahasiswa pengurus ORMAWA agar senantiasa menjadikan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan sebgai acuan dan landasan dalam menjalankan organisasi walaupun belum maksimal. Sedangkan factor penghambat nya adalah UIN Datokarama dalam hal ini Wakil Rektor III belum membuat aturan turunan dari Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum khususnya aturan-aturan tentang organisasi kemahasiswaan di lingkungan UIN Datokarama Palu.

2. Tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan UIN Datokarama Palu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiah, Namun masih belum maksimal dan masih banyak memerlukan banyak analisa dan evaluasi dalam menjalankan proses Organisasi Di lingkungan UIN Datokarama Palu.

B. Implikasi Penelitian

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. divisi yang membidangi tentang kemahasiswaan PTKI harus melakukan evaluasi Kembali tentang pedoman Umum kemahasiswaan untuk melihat efektifitas aturan tersebut pada organisasi kemahasiswaan. Serta melakukan diskusi dan dialog yang lebih intensif dengan semua pihak yang bersangkutan khususnya Mahasiswa sebagai pihak yang melaksanakan aturan tersebut sehingga aturan yang di keluarkan, mendapatkan legitimasi untuk dilaksanakan.
2. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama agar segera membuat rancangan aturan turunan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan untuk di bahas di tingkat Universitas untuk menjamin kepastian hukum tentang Mahasiswa di lingkungan UIN datokarama Palu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*

<http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010.

Al-Quran dan terjemahnya kemenag RI

Amin Gabriel Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003).

Angrayni Lisy, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014).

Askin Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003).

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an.

[Brainly.co.id/tugas/6568680](https://brainly.co.id/tugas/6568680), (09 april 2023).

Departemen kementerian agama Ri Alquran terjemehaanya, 277(07 april 2023.).

Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka.

2003

Dewansyah Bilal, kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2023.

Direktur Jendral Pendidikan Islam, “Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam”, (Jakarta : September 2016).

Djazuli H.A, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah, (Jakarta: Kencana, 2003).

Fadjar A. Malik dan Muhdjir Effendy, Op.Cit,

Fahmi Mutiara, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur’an” *jurnal Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no 1. (2017).

Firmanysah Billi. “*system pemilihan ormawa menurut SK Dirjend Pendis nomer 4961 tahun 2016 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan pada PTKI dalam perspektif siyasah*. program studi hukum tata negara (siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung. 2020

Irsyam Mansyur,, implementasi keputusan direktur jendral pendidikan islam no. 4961 tahun 2016 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan pada perguruan tinggi keagamaan islam.

Hadijaya Yusuf, Op.Cit, . 200

Hani T Handoko, *Manajemen*, Edisi Kedua. BPFE: Yogyakarta. 2000

Irham Fahmi, *Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi, dan Kasus*, (Bandung:

Alfabeta, 2016), hlm nasi pth.1-2..

Irsyam Masyhur Merdekawan '' *skripsi implementasi keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 4961 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Studi Kasus Pada Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)*''2020.

<https://tafsirweb.com/9105-surat-asy-syura-ayat-15.html>

<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>

Iqbal Mohammad *kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: kencana,2014).

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam'*. (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014),

J Winardi J.,*teori organisasi dan pengorganisasian*, rajawali pers.: Jakarta 2003

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/Tinjauan> (6 Agustus 2022)

Kusumaningsih Nadia ‘Perilaku Organisasi’ Dari

https://www.academia.edu/35464010/Perilaku_Organisasi

Lahai Friatman “*Problematika Pemilihan Umum Mahasiswa: Studi Kasus Pemilihan Ketua Dema IAIN Sultan Amai Gorontalo*”.2022.

Lexy Moleong J. Lexy Moleong 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya.2004).

Linyan Syah, “Perilaku Organisasi Konsep dan Implementasi”, (Jakarta:Desember 2017).

Manan Abdul, *Politik Hukum: (Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat)*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Masrur Moh. *Konsep Pengorganisasian Dalam Perspektif Islam* (Desertasi Doktor, Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, Lampung), 2019.

Merile S. Grindle, “*Teori dan Proses Kebijakan Publik*”, (Yogyakarta;Media Pressindo 2002).

Milles B Matthew. Miles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (terj. T jejep Rohendi Rohidi, (Jakarta:UI-Press, 1992).

Noor Juliansyah, *Penelitian ilmu Manajemen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Peraturan Menteri agama republic Indonesia “statuta Universitas Islam Negeri
Datokarama Palu”,(Jakarta:Desember 2021)

Sagala Syaiful, *Memahami Organisasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

Sanit Arbi, *Mahasiswa, Kekuasaan dan Bangsa Refleksi dan Gagasan Alternatif*,
(Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia dan Yayasan LBH Indonesia, 1989).

Senat Mahasiswa UIN Datokarama Palu “Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga” (palu: Desember 2022)

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press 2007).

Suharmad Winarto, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung, PT.
Remaja Rosda Karya, 1978).

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan
R&D* (Bandung:Alfabeta,2008).

Syah Linyan Syah, S “Perilaku Organisasi Konsep dan Implementasi”,
(Jakarta:Desember 2017).

Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi.

Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 *tentang Pendidikan Tinggi*, pasal 77 ayat 1
ditis.kemenaak.go.id.

Universitas Islam Negeri Datokarama palu. <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia>

Wahyuni Fitri, Suci Midyahri Azizah, *Budaya Organisasi Dalam Perspektif Islam*,
(2022).

Waluyo Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,(Jakarta, Sinar
Grafika: 2002).

Wexley, Kenneth. M. And Gary A. Yuki. *Perilaku Organisasi dan psikologi
Personalia*. Rineka Cipta: Jakarta 2005.

Zainul Iwan Fuad. *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecill Dibidang Pangan Dalam
Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*
(Universitas Diponegoro Semarang 2010).

Dokumentasi



**Wawancara dengan Pak Amiruddin Kuba. Kepala Seksi Kemahasiswaan
Kementrain Agama RI, 12 Juli 2023, Kantor Kementerian Agama RI.**



**Wawancara dengan Ubaydillah. Ketua SEMA UIN Datokarama Palu, 25
Juli 2023, Kampus UIN Datokarama Palu.**

Dokumentasi



Wawancara dengan Pak Dr. Mohamad Idhan, M.Ag. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN DK Palu, 24 Juli 2023, Kantor wakil Rektor III



Wawancara dengan Pak Dr. Hamlan, M.Ag. Ketua Senat UIN Datokarama Palu , 21 Juli 2023, Kantor senat UIN DK Palu.